

**PENERAPAN HAK ASASI MANUSIA PADA PROSES  
PENYADAPAN YANG DILAKUKAN PENYIDIK DALAM  
MELAKSANAKAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK  
PIDANA TERORISME**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**MUHAMMAD ANDRIANSYAH  
1706200263**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2023**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menandatangani surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/201

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fumsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN  
SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : MUHAMMAD ANDRIANSYAH  
**NPM** : 1706200263  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENERAPAN HAK ASASI MANUSIA PADA PROSES  
PENYADAPAN YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK  
DALAM MELAKSANAKAN PENEGAKAN HUKUM  
TINDAK PIDANA TERORISME

**PEMBIMBING** : ERWIN ASMADI, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
10 Juli 2023	Skripsi diserahkan	✓
15 Juli 2023	Perbaiki skripsi kegunaan dan buku pedoman dan EPO	✓
21 Juli 2023	Perbaiki Subtansi BAB 4-4 sesuai petunjuk	✓
2 Agustus 2023	Tambahkan karya dosen FH UMSU	✓
23 Agustus 2023	Perbaiki Abstrak dan kesimpulan	✓
29 Agustus 2023	perkuat bahan di Pembahasan	✓
5 Sept 2023	Bedah buku & perbaiki footnote	✓
6 Sept 2023	Bedah buku lanjutan	✓
12 Sept 2023	Tambahkan buku dan kutipan	✓
18 Sept 2023	Skripsi Acc Gujikan	✓

Diketahui Dekan

Dosen Pembimbing

(Dr. Faisal, S.H., M.Hum)

(Erwin Asmadi, S.H., M.H)



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila diperlukan surat ini akan disertai nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : MUHAMMAD ANDRIANSYAH  
**NPM** : 1706200263  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/ HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENERAPAN HAK ASASI MANUSIA PADA PROSES PENYADAPAN YANG DILAKUKAN PENYIDIK DALAM MELAKSANAKAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA TERORISME.

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA  
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 23 September 2023

DOSEN PEMBIMBING

ERWIN ASMADI, S.H.,M.H.

NIDN: 0120028205



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mempunyai surat ini agar ditunjukkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : MUHAMMAD ANDRIANSYAH  
NPM : 1706200263  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA  
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN HAK ASASI MANUSIA PADA PROSES PENYADAPAN YANG DILAKUKAN PENYIDIK DALAM MELAKSANAKAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA TERORISME

PENDAFTARAN : Tanggal 02 Oktober 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

## SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. Faisal, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING

Edwin Asmadi, S.H., M.H.  
NIDN: 0120028205



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Sila kunjungi kami di agar berdukaan  
samar dan langganyu

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahum@umsu.ac.id](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 05 Oktober 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

### MENETAPKAN

NAMA : MUHAMMAD ANDRIANSYAH  
NPM : 1706200263  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA  
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN HAK ASASI MANUSIA PADA PROSES PENYADAPAN YANG DILAKUKAN PENYIDIK DALAM MELAKSANAKAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA TERORISME

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Memuaskan  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Acara

### PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN: 0118047901

### ANGGOTA PENGUJI:

1. MUKLIS, S.H., M.H.
2. Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum.
3. ERWIN ASMADI, S.H., M.H.

1.

2.

3.





**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab soal ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK/KP/PT/XI/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : **MUHAMMAD ANDRIANSYAH**  
NPM : **1706200263**  
Program : **Strata – I**  
Fakultas : **Hukum**  
Program Studi : **Ilmu Hukum**  
Bagian : **Hukum Acara**  
Judul Skripsi : **PENERAPAN HAK ASASI MANUSIA PADA  
PROSES PENYADAPAN YANG DILAKUKAN  
PENYIDIK DALAM MELAKSANAKAN  
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA  
TERORISME**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 21 September 2023

Saya yang menyatakan

  
METERAL TEMPEL  
10000  
7873AKX719559150

**MUHAMMAD ANDRIANSYAH**



**PENERAPAN HAK ASASI MANUSIA PADA PROSES  
PENYADAPAN YANG DILAKUKAN PENYIDIK DALAM  
MELAKSANAKAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA  
TERORISME  
MUHAMMAD ANDRIANSYAH**

**Abstrak**

Salah satu yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 mengenai penegakan hukum formil dari tindak pidana terorisme adalah mengenai penyadapan, sebagaimana diketahui penyadapan merupakan salah satu teknologi baru yang diciptakan agar mempermudah untuk mencari titik terang suatu kejahatan sistematis, salah satunya ialah tindak pidana terorisme Pasal 31 A terdapat pengecualian melakukan penyadapan, apabila dalam keadaan mendesak penyadapan dapat dilakukan sebelum adanya penetapan dari ketua pengadilan dan kemudian 3 hari setelah itu wajib meminta penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat kedudukan penyidik. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2018 tidak menjelaskan secara detail maksud dari frasa “dalam keadaan mendesak” di dalam bunyi pasal 31 A, hal ini dapat berpotensi terjadinya suatu kebebasan penafsiran bagi penyidik, maka tidak ada kepastian hukum disini, sebagaimana dijelaskan kepastian hukum merupakan saat kalimat hukum tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyadapan oleh penyidik dalam penyidikan tindak pidana terorisme, untuk mengetahui prosedur penyadapan dalam melaksanakan penegakan hukum tindak pidana terorisme, untuk mengetahui hak asasi manusia terhadap pelaksanaan penyadapan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris, bersifat deskriptif dan menggunakan sumber data sekunder, data primer, dan data Al-Islam, kemudian menggunakan studi dokumen dan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menyatakan penyadapan oleh penyidik dalam penyidikan tindak pidana terorisme diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tindak Pidana Terorisme, Perkap Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penyadapan Pada Pusat Pemantauan Kepolisian Negera Ri. Dari beberapa aturan hukum tersebut belum ada mekanisme penyadapan yang pasti maka dari itu dibutuhkan suatu regulasi yang mengatur tata cara penyadapan. Prosedur penyadapan oleh penyidik dalam melaksanakan penegakan hukum tindak pidana terorisme belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, hingga saat ini masih belum ada prosedur yang jelas yang diatur di dalam regulasi hukum di Indonesia. Pandangan Ham Terhadap pelaksanaan penyadapan dalam penyidikan pada tindak pidana terorisme dapat melanggar ham, maka dari itu penyadapan harus menerapkan prinsip-prinsip hak asasi manusia antara lain: *legality*, *legitimate aim*, *necessity*, *proportionality*, *safeguards*, *illegitimate acces* dan *due proces*. Kemudian Komariah Emong Sapardjaja penyadapan bukan pelanggaran Ham yang *non derogable* sehingga dapat dikurangi, kemudian dalam hukum pidana penyadapan merupakan suatu tindakan dalam rangka pembuktian.

**Kata Kunci : Penyadapan, Penyidikan, Terorisme.**

## KATA PENGANTAR

### *Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama tama saya ucapkan Puji dan Syukur kepada Allah SWT yang telah memberi Rahmat-Nya dan Rezki-Nya agar saya dapat menyelesaikan skripsi ini, bahwa yang dapat diketahui Skripsi merupakan salah satu syarat bagi seorang Mahasiswa untuk menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, maka dari itu saya membuat skripsi dengan Judul: Penerapan Hak Asasi Manusia Pada Proses Penyadapan Yang Dilakukan Penyidik Dalam Melaksanakan Penegakan Hukum Tindak Pidana Terorisme)

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu saya meminta maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata dalam membuat skripsi ini, dan besar harapan saya agar skripsi ini berguna bagi pembaca sehingga dapat menambah wawasan dalam bidang ilmu Hukum yaitu Hukum Acara Pidana. Dengan selesainya skripsi ini tak lupa penulis ucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada pihak pihak yang telah memberikan support dan memotivasi saya dalam hal pembuatan skripsi ini antara lainnya:

1. Kepada Orangtua penulis yang penulis sayangi dan banggakan, penulis mengucapkan ribuan terima kasih telah mendidik dan membimbing penulis, serta memberikan doa dan dukungan berupa moril dan materil hingga selesainya skripsi ini dan menyelesaikan kuliah dengan menyandang gelar Sarjana Hukum. .
2. Kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP, atas kesempatan dalam mendorong mahasiswanya

untuk menjadi lulusan yang Unggul, Cerdas, dan Terpercaya dan fasilitas yang telah diberikan kepada seluruh Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan dan motivasi yang diberikan semasa saya berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan juga kepada Wakil Dekan I Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.
4. Kepada bapak Erwin Asmadi, S.H., M.H selaku dosen pembimbing saya, yang telah memberikan waktu dan ilmunya, dan juga telah membimbing dan memotivasi saya dalam proses pembuatan skripsi ini hingga selesai.
5. Kepada seluruh Staff dan Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Kepada pacar penulis dan sahabat-sahabat yang telah banyak berperan membantu dan memotivasi sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Kemudian pihak-pihak lain, kerabat, teman seperjuangan dan lain sebagainya yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu.

Akhir kata penulis ucapkan permohonan maaf penulis atas kelakuan dan perkataan yang tidak berkenaan dari penulis selama berkuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Semoga kelak ilmu yang penulis dapat akan bermanfaat untuk kedepannya untuk kita dan orang banyak. Sekali lagi penulis ucapkan terima kasih yang sebesar besarnya semoga kiranya mendapat balasan

dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Medan, 25 Juli 2023

Hormat penulis

**M. Andriansyah**  
**NPM: 1706200263**

## Daftar Isi

Abstrak .....	i
Kata Pengantar... ..	ii
Daftar Isi... ..	v
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah... ..	5
2. Faedah Penelitian... ..	5
B. Tujuan Penelitian... ..	6
C. Definisi Operasional.....	7
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	9
2. Sifat Penelitian... ..	10
3. Sumber Data.....	10
4. Alat Pengumpul Data .....	12
5. Analisis Data... ..	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
A. Hak Asasi Manusia .....	14
B. Penyadapan... ..	18
C. Tindak Pidana Terorisme .....	22

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	30
A. Pengaturan Penyadapan Oleh Penyidik Dalam Penyidikan Tindak Pidana Terorisme... ..	30
B. Prosedur Penyadapan Oleh Penyidik Dalam Melaksanakan Penegakan Hukum Tindak Pidana Terorisme .....	42
C. Pandangan Hak Asasi Manusia Terhadap Pelaksanaan Penyadapan Dalam Penyidikan Pada Tindak Pidana Terorisme... ..	56
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....	68
A. Kesimpulan... ..	68
B. Saran.....	69

Daftar Pustaka

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Terorisme telah menjadi persoalan dan tantangan global terbesar pada abad ke-21, meskipun secara historis terorisme merupakan fenomena klasik yang berdasarkan kesepakatan akademis dapat dirunut sejak kurun revolusi Prancis dan kelompok nihilis Rusia di abad ke-19 yang mendapatkan momentum, histeria, dan euforia globalnya sejak penyerangan World Trade Center di New York pada September 2001, yang banyak disebut oleh banyak peneliti sebagai terorisme baru. Maka terorisme merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari proyek sejarah panjang dunia modern.<sup>1</sup>

Berbagai macam solusi dan cara yang dilakukan untuk menyelesaikan persoalan terorisme dengan menerapkan penelitian dan berbagai studi dari berbagai penjuru dunia telah menjadikan terorisme sebagai subjek sentral selama 30 tahun terakhir. Produksi riset dan studi terorisme meningkat tajam semenjak berakhirnya perang dingin dan selepas kejadian di New York pada tanggal 11 September 2001. Ada dua alasan terkait kondisi ini, yang pertama kondisi ambigu atau fenomena ruang abu-abu selepas ruang dingin, dan alasan kedua studi terorisme terkunci dalam perdebatan definisi yang tidak berkunjung maupun didasarkan pada persoalan legitimasi.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Mohammad Hasan, dkk. 2019. *Memberantas Terorisme di Indonesia (Praktik, kebijakan dan tantangan)*. Jakarta: The Habibie Center. Halaman 1

<sup>2</sup> *Ibid.*,

Indonesia sendiri telah beberapa kali mengalami aksi dari terorisme, seperti kejadian Bom Bali I yang menghentakkan dunia karena Bali diketahui merupakan salah satu pintu tujuan wisata dunia dari berbagai wisatawan penjuru dunia, tak lama berselang terjadi lagi peristiwa bom bunuh diri yang terjadi di sebuah lokasi tepatnya di Café Jimbaran dan Pantai Kuta Bali. Ledakan bom terjadi pada 3 titik 2 lokasi. Bahkan aksi terorisme yang dilakukan dengan aksi perampokan dengan bersenjata lengkap pernah terjadi di Kota Medan tepatnya pada sebuah bank swasta.<sup>3</sup>

Merespon kejadian tersebut Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Penganggi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang selanjutnya mengundangkannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, aturan tersebut diterbitkan sebagai respon pengaruh politik luar negeri dari Amerika Serikat. Serta atas desakan penanganan serta penegakan hukum terhadap peristiwa pengeboman yang telah terjadi di Indonesia seperti yang salah satunya yang kasus Bom Bali I yang membuat tercetusnya aturan tersebut.<sup>4</sup>

Aturan mengenai tindak pidana terorisme seiring berjalannya waktu mengalami perkembangan dengan menyesuaikan keadaan pada saat ini, terakhir Perpu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang selanjutnya diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, diubah menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, di dalam perubahan yang terakhir

---

<sup>3</sup> Erwin Asmadi. 2013. *Pembuktian Tindak Pidana Terorisme (Analisis Putusan Pengadilan Pada Kasus Perampokan Bank CIMB Niaga-Medan)*. Medan: PT. Soft Media. Halaman 2-3

<sup>4</sup> *Ibid.*, Halaman 2

tersebut tidak hanya mengatur mengenai kategori perbuatan hukum pidana materil melainkan juga mengatur tentang ketentuan hukum pidana formil dalam menegakkan tindak pidana terorisme. Hal tersebut tertera di dalam Bab V dan dijelaskan pada Pasal 25-Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.

Mekanisme menjalankan hukum acara dalam kasus tindak pidana secara umum diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, namun di dalam tindak pidana terorisme ketentuan menjalankan penegakan hukum formilnya telah di atur di dalam undang-undang terorisme. Berdasarkan asas *lex specialist derogat lex generalist*, maka dapat menggunakan undang-undang terorisme sebagai dasar menjalankan hukum pidana formil dalam penegakan tindak pidana terorisme.

Salah satu yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 mengenai penegakan hukum formil dari tindak pidana terorisme adalah mengenai penyadapan, sebagaimana diketahui penyadapan merupakan salah satu teknologi

baru yang diciptakan agar mempermudah untuk mencari titik terang suatu kejahatan sistematis, salah satunya ialah tindak pidana terorisme.<sup>5</sup> Mengenai penyadapan jika melihat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak ada disebutkan dan dijelaskan mengenai penyadapan. Namun jika dilihat dari

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tindak Pidana Terorisme, penyadapan dijelaskan pada Pasal 31 Ayat 1-5. Akan tetapi pada Pasal 31 A terdapat pengecualian melakukan penyadapan, apabila dalam keadaan mendesak penyadapan dapat dilakukan sebelum adanya penetapan dari ketua pengadilan dan

---

<sup>5</sup> Andi Rachmad. 2016. *Legalitas Penyadapan Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol II Nomor 2, Juli-Desember 2016. Halaman 239

kemudian 3 hari setelah itu wajib meminta penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat kedudukan penyidik. Sedangkan Pasal 31 Ayat 2 penyadapan dilakukan setelah adanya penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat kedudukan penyidik. Maka penyidik diberikan suatu opsi oleh undang-undang untuk mengambil tindakan pengecualian dalam keadaan mendesak.

Terdapat suatu permasalahan di dalam bunyi ayat tersebut karena frasa “dalam keadaan mendesak” memiliki penafsiran dan tolak ukur yang berbeda bagi setiap penyidik, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2018 tidak menjelaskan secara detail maksud dari frasa “dalam keadaan mendesak” di dalam bunyi pasal 31 A, hal ini dapat berpotensi terjadinya suatu kebebasan penafsiran bagi penyidik, maka tidak ada kepastian hukum disini, sebagaimana dijelaskan kepastian hukum merupakan saat kalimat hukum tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda.<sup>6</sup> Potensi penafsiran yang berbeda oleh penyidik dapat merugikan orang yang diduga melakukan tindak pidana terorisme.

Frasa “dalam keadaan mendesak” yang disebutkan di dalam Pasal 31 A sebagai pengecualian untuk melakukan penyadapan tanpa persetujuan ketua pengadilan terlebih dahulu, memiliki potensi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Karena bunyi pasal yang multitafsir tersebut, membuat penyidik akan bertindak dengan penafsirannya sendiri.

---

<sup>6</sup> Syafrudin Kalo. 2007. *Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa Keadilan Masyarakat: Sebuah Sumbangan Pemikiran*. Makalah Ilmiah. Halaman 8

Berdasarkan penjelasan yang dijelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penyadapan yang dilakukan oleh penyidik dan menamai penelitian ini dengan judul **“Penerapan Hak Asasi Manusia Pada Proses Penyadapan Yang Dilakukan Penyidik Dalam Melaksanakan Penegakan Hukum Tindak Pidana Terorisme”**.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan penyadapan oleh penyidik dalam penyidikan tindak pidana terorisme?
2. Bagaimana prosedur penyadapan oleh penyidik dalam melaksanakan penegakan hukum tindak pidana terorisme?
3. Bagaimana pandangan hak asasi manusia terhadap pelaksanaan penyadapan dalam penyidikan pada tindak pidana terorisme?

### **C. Faedah Penelitian**

#### **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi ilmu hukum, terutama pada konsentrasi hukum acara pidana, dan dapat juga bermanfaat terhadap penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Dikarenakan substansi yang akan dikaji pada penelitian ini membahas mengenai proses penyadapan yang dilakukan oleh penyidik sebagai bentuk penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme dan kemudian dikaitkan dengan hak asasi manusia. Artinya penelitian ini membahas hukum pidana formil atau yang biasa dikenal dengan hukum acara pidana dalam pelaksanaannya harus memperhatikan hak asasi manusia.

## 2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi aparat penegak hukum (penyidik Polri) dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana terorisme agar memperhatikan hak asasi manusia terhadap tersangka terorisme, karena penyadapan dalam keadaan mendesak berpotensi melanggar hak asasi manusia terduga/tersangka terorisme.

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaturan penyadapan oleh penyidik dalam penyidikan tindak pidana terorisme.
2. Untuk mengetahui prosedur penyadapan oleh penyidik dalam melaksanakan penegakan hukum tindak pidana terorisme.
3. Untuk mengetahui pandangan hak asasi manusia terhadap pelaksanaan penyadapan dalam penyidikan pada tindak pidana terorisme.

### **E. Definisi Operasional**

Berdasarkan judul Skripsi ini, maka akan dipaparkan definisi operasional dari variabel-variabel penelitian untuk membatasi kajian penelitian, agar memudahkan penulis untuk memecahkan permasalahan. Berikut pengertian dari beberapa variabel dalam penelitian ini, antara lain:

1. Hak Asasi Manusia menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan

martabat manusia. Berdasarkan penjelasan hak asasi manusia tersebut, maka hak asasi manusia yang dimaksud pada penelitian ini adalah hak yang melekat di dalam individu yang diduga kuat mempersiapkan, merencanakan, dan atau melaksanakan tindak pidana terorisme.

2. Penyadapan adalah tindakan pengambilan sesuatu secara diam-diam/tersembunyi/tanpa sepengetahuan dan dilakukan terhadap komunikasi orang lain.<sup>7</sup> Maka penyadapan pada penelitian ini adalah penyadapan yang dilakukan terhadap orang yang diduga kuat mempersiapkan, merencanakan, dan atau melaksanakan tindak pidana terorisme.
3. Penyidik menurut Pasal 1 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Namun penyidik yang dimaksud pada penelitian ini adalah penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Penegakan Hukum adalah suatu upaya yang dilakukan untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata untuk pedoman kehidupan dalam bermasyarakat dan bernegara.<sup>8</sup> Penegakan hukum yang dimaksud pada penelitian ini adalah penegakan hukum atas tindak pidana terorisme oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. Tindak Pidana Terorisme menurut Pasal 1 Ayat 1 undang-undang nomor 5 tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah segala

---

<sup>7</sup> Hwian Christianto. 2016. *Tindakan Penyadapan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana*. Jurnal Hukum Prioris, Vol 5 No 2 Tahun 2016. Halaman 91

<sup>8</sup> Jimly Asshiddiqie. *Penegakan Hukum*. Makalah Ilmiah. Halaman 1

perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Berdasarkan penjelasan umum atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tindak Pidana Terorisme yang menyatakan tindak pidana terorisme merupakan kejahatan serius yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan sengaja, sistematis, dan terencana yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas dengan target aparat negara, penduduk sipil secara acak atau tidak terseleksi, serta objek vital yang strategis, lingkungan hidup, dan fasilitas publik atau fasilitas internasional dan cenderung tumbuh menjadi bahaya simetrik yang membahayakan keamanan dan keamanan manusia, baik nasional, regional maupun internasional.<sup>9</sup>

#### **F. Keaslian Penelitian**

Penulis menyadari pembahasan mengenai tindak pidana terorisme bukanlah suatu hal yang baru dan sudah banyak diteliti oleh penulis lain, akan tetapi pembahasan pada penelitian ini terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian yang dibahas pada penelitian yang lain. berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan oleh penulis terdapat beberapa penelitian yang hampir mendekati dengan penelitian yang akan dibahas oleh penulis, antara lain:

1. Skripsi Hajanita Sri Wahyudi, NPM: 1306200228 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan judul skripsi “Proses Penyidikan Tersangka Tindak Pidana Terorisme (Studi di Polda

---

<sup>9</sup> Penjelasan Umum atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tindak Pidana Terorisme

Sumatera Utara)”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana proses penyidikan tersangka tindak pidana terorisme dengan melakukan studi di Polda Sumatera Utara untuk mengetahui motif dari adanya aksi teror yang terjadi di Kota Medan dan upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana terorisme dan menggunakan metode penelitian normatif. Metode yang digunakan pada penelitian tersebut sama dengan yang digunakan pada penelitian ini. Akan tetapi, pembahasan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah penyadapan yang dilakukan oleh penyidik dalam menegakkan hukum tindak pidana terorisme dengan mengaitkan upaya tersebut dengan prinsip hak asasi manusia.

2. Skripsi Vini Fisca Sari, NPM: 502016044 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, dengan judul skripsi “Analisa Upaya Penanganan Kasus Tindak Pidana Terorisme di Kepolisian Polrestabes Palembang”. Skripsi ini membahas tentang hal-hal yang menghambat penyidik di Kepolisian Palembang dalam melakukan proses penyidikan tindak pidana terorisme dan menggunakan metode penelitian empiris. Sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dan substansi yang dibahas adalah proses penyadapan yang dilakukan oleh penyidik dalam tindak pidana terorisme dengan mengaitkan tindakan tersebut dengan prinsip hak asasi manusia.

Berdasarkan dari kedua judul yang telah disebutkan di atas, tidak ada yang sama persis dengan penelitian yang akan dibahas oleh penulis, maka dari itu

penelitian ini layak dikaji karena ada beberapa perbedaan dengan penelitian yang lain dari substansi yang dibahas.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang akan digunakan pada penelitian terdiri dari beberapa langkah antara lain sebagai berikut:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara memperoleh data secara langsung di lapangan atau dapat disebut data primer<sup>10</sup> Kemudian, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk mencari jawaban dari permasalahan yang dikaji.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif, hal ini dikarenakan menggambar pelaksanaan hak asasi manusia dalam proses penyadapan pada penegakan tindak pidana terorisme oleh penyidik yang memiliki potensi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Deskriptif merupakan sifat penelitian yang menggambarkan/melukiskan suatu kondisi permasalahan tertentu.<sup>11</sup>

### **3. Sumber Data**

Sumber data pada penelitian ini terdiri dari data sekunder dan data yang bersumber dari hukum Islam.

- a. Data primer: Wawancara di Polda Sumatera Utara

---

<sup>10</sup> Ediwarmarman. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing. Halaman 21

<sup>11</sup> Suratman dan H.Philips Dillah. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, CV. Halaman 47

- b. Data yang bersumber dari hukum Islam pada penelitian ini adalah Al-Maidah Ayat 32
- c. Data sekunder pada penelitian ini terdiri dari 3 yaitu:
  - 1) Bahan hukum primer, yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
  - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan yang mendukung penelitian seperti: jurnal, skripsi, tesis, disertasi atau karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian.
  - 3) Bahan hukum tersier, merupakan bahan non hukum yang relevan dan dapat digunakan untuk mendukung penelitian ini, seperti: kamus bahasa, ensiklopedia atau jurnal cabang ilmu lainnya.

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data pada penelitian ini adalah Studi dokumen dan studi wawancara. Studi dokumen diperoleh secara *offline* dengan menelusuri buku-buku pada perpustakaan daerah Provinsi Sumatera Utara, perpustakaan Kota Medan serta buku pribadi milik penulis, dan secara *online* dengan melakukan pencaharian melalui internet untuk memperoleh *e-book*, jurnal atau penelitian yang relevan dengan pembahasan penelitian. Sedangkan studi wawancara dilakukan di Polda Sumatera Utara.

## **5. Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu data yang telah diperoleh dari studi kepustakaan kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang dikaji di dalam penelitian ini, Jadi bahan hukum yang telah dikumpulkan tersebut dianalisis untuk memecahkan permasalahan yang dikaji di dalam penelitian ini yaitu mengenai penerapan hak asasi manusia dalam proses penyadapan pada tindak pidana terorisme oleh penyidik.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Hak Asasi Manusia

Secara harfiah, kata hak berarti kewenangan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan kata asasi berasal dari kata asas yang berarti dasar, alas dan fondasi, yaitu sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir. Kemudian tambahan imbuhan I menjadi asasi memiliki makna sesuatu yang bersifat dasar atau pokok. Secara istilah, kata hak asasi berarti kewenangan dasar yang dimiliki oleh seseorang yang melekat pada diri orang itu untuk melakukan sesuatu sesuai dengan pilihan hidupnya.<sup>12</sup>

Secara etimologi, hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman perilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta jaminan adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabat. Sedangkan asasi berarti yang bersifat paling mendasar atau fundamental. Istilah hak asasi manusia sendiri berasal dari istilah dari Prancis disebut *droits l'homme*, dari Belanda disebut *menslikerecten*, dari Arab disebut *fitrah*, dan dari Inggris disebut *human right*.<sup>13</sup>

Berdasarkan penjelasan secara harfiah dan secara etimologi yang telah dijelaskan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwasanya hak asasi merupakan kewenangan yang paling mendasar yang dimiliki oleh manusia untuk melakukan sesuatu atas kemauan dirinya sendiri tanpa adanya campur tangan pihak lain.

---

<sup>12</sup>Serlika Aprita dan Yonani Hasyim. 2020. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Mitra Wacana Media. Halaman 5

<sup>13</sup>*Ibid.*, Halaman 6

Hukum dan hak asasi manusia seperti dua sisi dari satu mata uang, yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Hukum atau norma atau kaidah adalah konstruksi dari nilai-nilai kebaikan dan kebenaran yang ditujukan untuk menjaga dan menegakkan kebaikan dan kebenaran itu sendiri. Sementara hak asasi manusia adalah konstruksi nilai-nilai kemanusiaan manusia sebagai ciptaan Tuhan dan makhluk sosial. Hak-hak yang ada secara alamiah maupun secara sosial tersebut baru merupakan hak moral. Hak tersebut belum memiliki kekuatan perlindungan apapun kecuali kekuatan moral itu sendiri. Apabila terjadi pelanggaran, maka akan dikutuk secara moral. Hak-hak itu baru akan memiliki kekuatan hukum apabila telah menjadi norma atau kaidah hukum yang memuat perintah, larangan dan sanksi. Ini artinya, hak asasi manusia yang telah dinormakan menjadi hukum menjadi mengikat dan harus dihormati, dilindungi dan ditegakkan oleh aparaturnegara (polisi, jaksa dan hakim).<sup>14</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut kaitan hukum dan hak asasi manusia menjadi jelas. Hukum merupakan aturan yang memiliki kekuatan memaksa untuk mencegah dan menegakkan pelanggaran hak asasi manusia. Dari kaitan tersebut, maka bisa dirumuskan bahwa hukum hak asasi manusia adalah hukum yang memuat dan mengatur hak-hak dan kebebasan kodrati serta hak-hak sosial manusia sebagai makhluk Tuhan dan makhluk sosial. Ia memiliki kekuatan memaksa untuk ditaati serta memiliki kekuatan eksekusi terhadap siapa saja yang melanggar hak asasi manusia.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Suparman Marzuki. 2017. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusham UII.  
Halaman 4

<sup>15</sup> *Ibid.*, Halaman 5

Menurut John Locke, hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh tuhan sebagai sesuatu yang bersifat kodrati.<sup>16</sup> Sedangkan hak asasi manusia menurut Wignjosoebroto adalah hak-hak dasar atau fundamental yang diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodratnya sebagai manusia. Hak-hak ini disebut universal karena hak-hak ini dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap sosok manusia, apapun warna kulit, jenis kelamin, usia, latar belakang budaya, agama atau kepercayaan, sedangkan maksud makna melekat karena hak-hak itu dimiliki setiap manusia semata-mata karena keberadaannya sebagai manusia bukan karena pemberian dari kekuasaan manapun, maka hak tersebut tidak dapat dirampas.<sup>17</sup>

Menurut Muladi, apa pun rumusnya, hak asasi manusia adalah hak yang melekat secara alamiah pada diri manusia sejak pertama kali manusia lahir, dan tanpa hak tersebut manusia tidak dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia yang sesungguhnya. Keberadaannya begitu penting karena apabila tanpa kehadiran hak asasi manusia, manusia tidak dapat mengembangkan bakatnya dan juga memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>18</sup> Sedangkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia memberi definisi dari Hak Asasi Manusia yang tertera pada Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi: Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi

---

<sup>16</sup> *Ibid.*,

<sup>17</sup> Eko Riyadi. *Op., Cit.* Halaman 8

<sup>18</sup> *Ibid.*, Halaman 9

dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Berdasarkan penjelasan baik secara istilah dan juga pendapat para ahli yang sudah dijelaskan di atas dapat ditarik kesimpulan hak asasi manusia merupakan suatu hak yang dimiliki oleh setiap individu-individu yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun termasuk negara dan tanpa adanya hak tersebut sebagai penunjang kehidupan setiap individu agar menjadi manusia yang utuh.

Munculnya hak asasi manusia dikalangan para ahli masih menjadi perdebatan dari mana asal muasal hak asasi manusia terdapat 3 teori yang berkembang atas munculnya hak asasi manusia, teori tersebut antara lain teori hukum kodrati, teori positivisme/utilitarian dan teori keadilan, antara lain:

#### a. Teori Hak Asasi Manusia

##### 1) Teori Hukum Kodrati

Teori kodrati merupakan teori yang digagas oleh Thomas Aquinas yang menjelaskan hukum kodrati merupakan bagian dari hukum Tuhan yang dapat diketahui melalui penalaran manusia. Teori hukum kodrati melihat hak asasi lahir dari Tuhan sebagai bagian dari kodrat manusia. Ketika manusia lahir sudah melekat dalam dirinya sejumlah hak yang tidak dapat diganti apalagi dihilangkan, apapun latar belakang yang ia miliki.<sup>19</sup> Grotius mengembangkan lebih lanjut teori hukum kodrati Aquinas dengan memutus asal-usul yang teistik dan membuatnya menjadi produk pemikiran sekuler yang rasional, dan perkembangan selanjutnya teori kodrati dilanjutkan oleh John Locke ia mengajukan sebuah postulasi pemikiran bahwa

---

<sup>19</sup> Serlika Aprita dan Yonani Hasyim. *Op., Cit.* Halaman 71

semua individu dikaruniai oleh alam hak yang melekat atas hidup, kebebasan dan kepemilikan yang merupakan milik mereka sendiri yang tidak dapat diganggu oleh negara.<sup>20</sup>

## 2) Teori Positivesme atau utilitarian

John Austin salah satu penggagas teori positivisme sebagai penentang teori kodrati, menurut austin hak barulah muncul jika ada aturan dari penguasa yang melindungi individu dan harta benda mereka, maka menurut teori ini suatu hak dimiliki jika sudah ada aturan hukum yang mengaturnya. Adapun kepemilikan hak dari setiap individu bisa dinikmati apabila diberikan secara resmi oleh penguasa atau negara. Dan yang paling menonjol dalam pandangan ini adalah memprioritaskan kesejahteraan mayoritas.<sup>21</sup> Jeremy Bentham juga mengkritik atas teori kodrati yang menyatakan bahwasannya teori kodrati tersebut tidak bisa dikonfirmasi dan diverifikasi kebenarannya, bagaimana mungkin mengetahui asal usul hak kodrati tersebut.<sup>22</sup>

## 3) Teori Keadilan

Merupakan teori yang mengkritik teori positivisme yang dikembangkan oleh Ronald Drowklin dan John Rawls, Drowklin menjelaskan bahwasannya kewajiban untuk memperlakukan warganya secara sama yang di emban negara oleh karenanya hak asasi manusia dimaksudkan sebagai benteng atas kehendak publik yang dapat membuat tidak adanya perlakuan yang sama.<sup>23</sup> Jon Rawls mengenalkan konsep

---

<sup>20</sup> Knut D. Asplund. 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusham UII. Halaman 12

<sup>21</sup> Serlika Aprita dan Yonani Hasyim. *Op.,Cit.* Halaman 72

<sup>22</sup> Knut D. Asplund. *Op.,Cit.* Halaman 11

<sup>23</sup> Serlika Aprita dan Yonani Hasyim. *Loc.,Cit.* Halaman 72

keadilan *distributive*, ada dua hal penting yang digagas oleh Jon Rawls keadilan dan kesamaan, Pertama, setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Kedua ketimpangan ekonomi dan sosial mesti diatu sedemikian rupa agar menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mereka yang paling kurang beruntung dan menyediakan suatu sistem akses yang sama dan peluang yang sama , menurut Rawls di dalam masyarakat setiap individu memiliki hak dan kebebasan yang sama.<sup>24</sup>

Ketiga teori tersebut merupakan teori umum atas pandangan dari asal muasal lahirnya hak asasi manusia, namun pada intinya dari ketiga teori tersebut sama sama melindungi setiap individu atas hak-hak yang dimilikinya agar ia mampu tumbuh dan berkembang sebagai manusia yang baik dan dilindungi oleh peran pemerintah dalam melindungi hak-haknya tersebut.

## **B. Penyadapan**

Awal usaha-usaha untuk mengetahui informasi yang bersifat rahasia dari orang lain atau pihak lain atau suatu kelompok tertentu masih dilakukan secara manual dan konvensional, artinya pada saat itu usaha untuk mengetahui informasi yang bersifat rahasia dari orang lain masih dilakukan dengan mengandalkan kemampuan fisik diri sendiri dan tidak menggunakan teknologi apapun. Berbeda halnya dengan era modernisasi dan globalisasi dewasa ini, usaha untuk mengetahui informasi rahasia dari orang atau pihak lain tidak lagi dilakukan secara manual atau konvensional dengan mengandalkan kemampuan fisik diri sendiri tapi sudah

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, Halaman 73

dilakukan dengan menggunakan teknologi yang lebih modern, atau dapat dikatakan bahwa dengan adanya perkembangan masyarakat dan perkembangan zaman yang demikian pesat dewasa ini yang salah satunya dicirikan dengan adanya perkembangan di bidang teknologi informasi, menjadikan usaha-usaha untuk mengetahui informasi milik orang lain yang bersifat rahasia semakin mudah untuk dilakukan.<sup>25</sup>

Kegiatan penyadapan mulai mendapatkan perhatian publik pada saat peristiwa yang mengegerkan yang terjadi di Amerika Serikat pada Tahun 1970an, yaitu perbuatan dari salah satu calon Presiden Amerika Serikat bernama Richard Milhous Nixon yang melakukan tindakan penyadapan terhadap lawan politiknya di Hotel Watergate.<sup>26</sup>

Penyadapan dalam bahasa Inggris dikenal dengan *bugging* yang mendefinisikannya *a form of electronic surveillance by which conversations may be electronically intercepted, overhead, or recorded, usu. Convertly eavesdropping by electronic means*. Yang dalam artian bahasa Indonesianya merupakan sebuah bentuk dari pengawasan elektronik berupa pembicaraan atau kemungkinan menangkap secara elektronik, mendengar atau merekam, biasanya dengan diam-diam, mendengar diam-diam dengan perangkat elektronik.<sup>27</sup>

Penyadapan menurut KBBI berasal dari kata dasar sadap, sadap adalah mendengarkan informasi orang lain dengan sengaja tanpa sepengetahuan orangnya,

---

<sup>25</sup> Kristian. 2013. *Sekelumit Tentang Penyadapan Dalam Hukum Positif di Indonesia*. Halaman 20

<sup>26</sup> *Ibid.*, Halaman 21

<sup>27</sup> Andi Rahmad. *Op.Cit.* Halaman 240

sedangkan penyadapan adalah proses/cara/ perbuatan menyadap.<sup>28</sup> Maka secara sederhana dapat dikatakan bahwasanya penyadapan adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang untuk mengambil informasi orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Penyadapan Terhadap Informasi membagi penyadapan menjadi 2, yaitu: penyadapan informasi dan penyadapan informasi secara sah. Dalam Pasal 1 angka 7 dijelaskan penyadapan informasi adalah mendengarkan, mencatat, atau merekam suatu pembicaraan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan memasang alat atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi tanpa sepengetahuan orang yang melakukan pembicaraan atau komunikasi tersebut. Sedangkan Pasal 1 Ayat 9 menjelaskan penyadapan informasi secara sah adalah kegiatan penyadapan informasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk kepentingan penegakan hukum yang dikendalikan dan hasilnya dikirimkan ke pusat pemantauan milik aparat penegak hukum. Berdasarkan bunyi dari kedua ayat tersebut memiliki perbedaan, yaitu apabila dilakukan penyadapan informasi seseorang tanpa sepengetahuan dirinya oleh aparat penegak hukum, maka hal tersebut termasuk dalam pengertian penyadapan informasi sedangkan apabila hal tersebut dilakukan guna kepentingan hukum dan kemudian informasi tersebut diberikan ke pusat pemantauan milik aparat penegak hukum, maka hal tersebut termasuk dalam pengertian penyadapan informasi secara sah.

---

<sup>28</sup> Kbbi online. <https://kbbi.web.id/>. Diakses pada tanggal 14 Januari 2020. Pukul 14.00 Wib

Berdasarkan penjelasan mengenai penyadapan tersebut terdapat beberapa ciri sebuah tindakan dapat disebut sebagai penyadapan yaitu: tindakan pengambilan secara diam-diam/tersembunyi/tanpa sepengetahuan dan dilakukan terhadap komunikasi orang lain. Prinsipnya penyadapan merupakan tindakan mengambil informasi privasi dari dua pihak yang sedang melakukan komunikasi tanpa sepengetahuan dua pihak tersebut.<sup>29</sup>

Pembahasan atau pengertian penyadapan sampai dengan saat ini belum ada dijelaskan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, namun berdasarkan ketentuan yang ada, secara tidak langsung kedudukan penyadapan kedudukannya tidak jauh berbeda dengan tindakan penyitaan dan penggeledahan pada saat penyidikan yang dilakukan oleh penyidik sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, namun penyadapan dapat dimaksud sebagai kegiatan yang memerlukan waktu yang tidak sebentar atau sifat kegiatannya tidak berhenti dalam waktu yang singkat.<sup>30</sup>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, di dalam Pasal 31 Ayat 1 melarang adanya kegiatan penyadapan atau intersepsi yang bunyinya: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi

---

<sup>29</sup> Hwian Christianto. *Op., Cit.* Halaman 91

<sup>30</sup> Umar Ma'ruf dan Aga Wigana. 2020. *Telaah Bukti Penyadapan Telepon Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Semarang: Unissula Press. Halaman 58

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.

Penyadapan memiliki pengecualian untuk dilakukan sebagaimana dijelaskan pada Pasal 31 Ayat 3 yang berbunyi: Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) tidak berlaku terhadap intersepsi atau penyadapan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.

Kesimpulan yang dapat diambil dari berbagai penjelasan yang telah disebutkan di atas, penyadapan adalah tindakan yang diambil oleh aparat penegak hukum demi kepentingan hukum untuk mengambil informasi atas dirinya tanpa diketahui oleh dirinya sendiri, dan hal ini bukanlah suatu hal yang bertentangan dengan hukum karena sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 31 Ayat 3 Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, penyadapan dikecualikan bagi aparat yang bekerja demi kepentingan hukum.

### **C. Tindak Pidana Terorisme**

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*, kadang-kadang juga menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Hukum pidana negara-negara *Anglo Saxon* menggunakan istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Tofik Yanuar Chandra. 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha.  
Halaman 39

Suatu tindak pidana terorisme menjadi suatu hal yang ditakuti oleh kalangan masyarakat, tindakannya yang sadis dilakukan oleh sekelompok orang tanpa ada belas kasihan kepada orang lain mungkin terjadinya korban jiwa seperti yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya, seperti kasus Bom Bali I dan perampokan bersenjata di bank swasta di salah satu kota di Indonesia yaitu kota Medan, membuat masyarakat hidup menjadi tidak nyaman.

Mengenai tindak pidana atau biasa juga disebut delik, menurut Simon adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.<sup>32</sup> Sedangkan menurut Van Hamel tindak pidana sebagai suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain.<sup>33</sup> Sedangkan menurut Pompe, tindak pidana sebagai suatu pelanggaran norma yang dengan sengaja ataupun tidak telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.<sup>34</sup>

Teori hukum pidana mengenal dua pendirian tentang pengertian dan unsur-unsur tindak pidana. Pendirian yang pertama dikenal sebagai pendirian atau aliran monistis, sedangkan pendirian atau aliran kedua adalah pendirian atau aliran dualistis. Pembahasan tentang kedua aliran ini diperlukan dalam memahami pemahaman secara akademis atau teoretis tentang pengertian dan unsur-unsur tindak pidana terutama dalam kaitannya dengan syarat-syarat pemidanaan. Pendirian monistis memandang dalam pengertian tindak pidana tercakup perbuatan

---

<sup>32</sup> Faisal Riza. 2020. *Hukum Pidana teori dasar*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka.  
Halaman 40

<sup>33</sup> *Ibid.*,

<sup>34</sup> *Ibid.*,

dan akibat serta pertanggungjawaban pidana atau kesalahan dari si pelaku. Dalam pandangan aliran monistis ini, telah dilakukannya tindak pidana berarti telah dipenuhi syarat pemidanaan atau penjatuhan pidana.<sup>35</sup>

Menurut D. Simons yang menganut pendirian/ aliran monistis, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) terdiri atas :<sup>36</sup>

- 1) Suatu perbuatan manusia (*menselijk handelingen*). Dengan *handeling* dimaksud tidak saja “*een doen*” (perbuatan), akan tetapi juga “*een nalatten*” (yang mengakibatkan);
- 2) Perbuatan itu (yaitu perbuatan dan mengabdikan) dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- 3) Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan, artinya dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut.

Sementara itu, pendirian/aliran dualistis berpandangan bahwa dalam rangkaian syarat-syarat pemidanaan, terdapat pemisahan (dualistis) antara perbuatan dan akibat di satu sisi, dengan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan di sisi yang lain. Di satu sisi, pengertian tindak pidana hanya meliputi perbuatan dan akibat, ancaman pidana serta sifat melawan hukum. Di sisi lain terdapat pertanggungjawaban pidana atau kesalahan yang meliputi bentuknya (kesengajaan atau kealpaan) serta kemampuan bertanggung jawab.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Tofik Yanuar Chandra. *Op., Cit* Halaman 42-43

<sup>36</sup> *Ibid.*, Halaman 43

<sup>37</sup> *Ibid.*, Halaman 45

Menurut Moeljatno yang menganut pendirian dualistis, unsur-unsur tindak pidana (perbuatan pidana):<sup>38</sup>

- 1) Perbuatan (kelakuan dan akibat);
- 2) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- 4) Unsur melawan hukum yang objektif;
- 5) Unsur melawan hukum yang subjektif.

Sedangkan mengenai definisi dari terorisme terdapat berbagai ragam pengertian yang disampaikan oleh beberapa ahli dan dilihat dari sudut pandang bahasa. Secara etimologi, terorisme dapat dipisahkan menjadi tiga suku kata yang memiliki makna berbeda antara satu sama yang lain. Kata dasar terorisme adalah teror, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *terror*, yakni berarti keganasan, kekalutan yang disebabkan oleh beberapa orang/golongan yang melakukan tindakan-tindakan biadab. Kata kedua adalah teroris, dalam bahasa Inggris disebut dengan kata *terrorist* yang berarti orang yang melakukan terorisme. Sedangkan kata ketiga adalah terorisme yang berarti penggunaan kekerasan, kebiadaban, keganasan, yang dilakukan oleh orang atau golongan orang untuk menimbulkan ketakutan orang lain demi mencapai tujuan, misalnya tujuan politik.<sup>39</sup>

Secara terminologi, terorisme dikaitkan dengan peristiwa politis dalam bahasa Arab *irhab*, bentuk kata kerjanya *rahiba*, sedangkan kata kerja *arbahu* atau *istarhabahu* berarti menakutkan. Dalam kamus arab, kata kerja menteror berarti

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, Halaman 45

<sup>39</sup> Erwin Asmadi. *Op., Cit.* Halaman 15

menakutkan dan terorisme berarti orang yang melakukan aksi teror untuk berkuasa dan kekuasaan terorisme kekuasaan yang didasari terorisme dan kekerasan.<sup>40</sup>

Berdasarkan sumber lain menyatakan terorisme merupakan mazhab melalui pemaksaan kehendak guna menyuarakan pesan, asas dengan cara melakukan tindakan *illegal* yang menjurus ke arah kebrutalan. Menurut Us Department of State and Defence terorisme adalah kekerasan bermotif politik dan dilakukan oleh agen negara atau kelompok sub nasional terhadap sasaran kelompok.<sup>41</sup>

Alex Schmid dan A.J. Jongman telah melakukan survei terhadap para akademisi dan praktisi di bidang kajian terorisme terkait dengan definisi terorisme dan menemukan 109 definisi berbeda, dari berbagai definisi tersebut, terdapat keumuman/kesamaan kunci terkait definisi terorisme, yaitu: 1. Tujuan/agenda terorisme bersifat politik, 2. Memiliki karakter strategis, 3. Diarahkan terhadap target yang luas, 4. Memiliki dampak psikologis yang kuat. 5. Diarahkan terhadap penduduk sipil.<sup>42</sup>

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Terorisme memberi definisi dari terorisme yang disebutkan di dalam Pasal 1 Ayat 2 yang berbunyi: Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, Halaman 16

<sup>41</sup> Armaidy Armawi dan Teguh Anggoro. 2010. *Terorisme dan Intelejen*. Jurnal Ketahanan Nasional, XV (3), Desember 2010. Halaman 256

<sup>42</sup> M.Hasan Ansori,dkk. 2018. *Monogrof Revisi atas undang-undang terorisme*. Jakarta: The Habibie Center. Halaman 8

terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Berbagai penjelasan mengenai dari terorisme tersebut dapat disimpulkan terorisme merupakan suatu tindakan secara paksa dengan melakukan aksi sadis yang dilakukan oleh sekelompok tertentu karena adanya kepentingan yang ingin dicapai dengan mengesampingkan kepentingan umum.

Mengenai tindak pidana terorisme telah dijelaskan di dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2018 yang berbunyi: Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Maka berdasarkan bunyi pasal tersebut segala perbuatan apabila telah memenuhi unsur dari terorisme maka dapat dikatakan tindak pidana terorisme.

Rumusan delik dari suatu perbuatan tindak pidana terorisme sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2018 yang berbunyi: Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.

Unsur-unsur pidana dari bunyi pasal tersebut adalah 1. dengan sengaja. 2. Menggunakan kekerasan atau ancaman. 3. menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, 4. mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang Strategis, lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional. Jadi unsur tersebut adalah unsur yang menyatakan suatu perbuatan yang terjadi adalah tindak pidana terorisme.

Islam sebagai ajaran penyempurna kitab-kitab sebelumnya yang dibawakan oleh junjungan islam Muhammad SAW tidak mengajarkan kekerasan dalam berbagai hal. Menurut pandangan islam terorisme juga merupakan suatu perbuatan yang dilarang karena merupakan tindakan kekerasan secara fisik, Allah SWT berfirman di dalam kitab suci Al-Quran tepatnya pada Surah Al-Maidah Ayat 32.

مِنَ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا  
 بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ  
 جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ  
 جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي  
 الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara

kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.

Berdasarkan bunyi Ayat tersebut, selain hukum positif di Indonesia. Islam sudah terlebih dahulu menentang adanya suatu tindak kekerasan kepada orang lain, terlebih sampai mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, maka dari itu Islam sebagai agama yang paling sempurna dengan tegas menentang adanya suatu tindakan kekerasan terhadap sesama makhluk hidup termasuk terhadap kejahatan tindak pidana terorisme.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pengaturan Penyadapan Oleh Penyidik Dalam Penyidikan Tindak Pidana Terorisme

Berdasarkan khazanah hukum dan Hak Asasi Manusia Internasional, penyadapan secara umum dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam beberapa peraturan. Salah satunya adalah Pasal 12 *Universal Declaration of Human Right 1948* yang menjelaskan bahwa “*No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attack upon his honour and reputation. Everyone has the right to protection of the law against such interference attacks.*” Melihat bunyi pada Pasal tersebut maka jelas bahwa tidak seorangpun boleh diganggu gugat secara sewenang-wenang dalam urusan pribadi, keluarga, rumah tangga atau hubungan surat-menyurat, tidak juga dilakukan suatu serangan terhadap kehormatan dan reputasinya, karena setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan suatu perlindungan hukum atas gangguan seperti itu. Lebih lanjut hal tersebut juga diatur dalam Pasal 17 *International Covenant on Civil and Political Rights 1966* (ICCPR) yang menyatakan: *1. No one shall be subjected to arbitrary or unlawfull interference with his privacy, family, home, correspondence, nor to unlawfull attack on his honour and reputation; 2. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.*<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Hardy Salim, dkk. 2018. *Analisis Keabsahan Penyadapan Yang Dilakukan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Tanpa Izin Pengadilan*. Jurnal Hukum Adil, Vol, 9 Nomor 2 Tahun 2018. Halaman 87

Melihat dari ketentuan internasional tersebut, penyadapan merupakan suatu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia namun dalam aturan mengenai tindak pidana terorisme terdapat suatu pembaharuan hukum dengan mengikuti perkembangan zaman akibat dari semakin berkembangnya kejahatan khususnya tindak pidana terorisme.

Terdapat beberapa ciri sebuah tindakan dapat disebut sebagai penyadapan yakni tindakan pengambilan secara diam-diam/tersembunyi/tanpa sepengetahuan (*covert reception*), dan dilakukan terhadap komunikasi orang lain (*private communication*). Pada prinsipnya penyadapan adalah tindakan mengambil informasi privasi dari dua pihak yang sedang melakukan komunikasi tanpa sepengetahuan dua pihak tersebut. Melihat penyadapan sebagai tindakan yang dilakukan kepada orang lain dan tanpa sepengetahuan orang yang disadap maka tindakan penyadapan pada hakikatnya merupakan tindakan yang dilarang karena mengurangi hak asasi orang lain dalam pertukaran informasi.<sup>44</sup>

Dilihat dari segi yuridis normatif, perkembangan dan percepatan hukum mengenai penyadapan telah banyak diupayakan, seperti: dengan dibentuknya hukum baru yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan masyarakat dan perkembangan dunia internasional. Perkembangan hukum dan percepatan hukum dalam hal ini adalah hal yang lumrah dan sudah seharusnya untuk dilakukan karena pada hakikatnya, hukum harus senantiasa dinamis mengikuti perkembangan masyarakat dan perkembangan zaman sehingga hukum

---

<sup>44</sup> Hwian Christianto. *Op., Cit* Halaman 91-92

dapat mengambil peranannya, yakni menciptakan ketertiban, keamanan dan akhirnya hukum dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.<sup>45</sup>

Legitimasi pengaturan dan pelaksanaan penyadapan di Indonesia sesungguhnya berakar dari Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia 1945 yang menyatakan dengan tegas menyatakan bahwa: Bangsa Indonesia adalah bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, berkehidupan kebangsaan yang bebas Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 juga menjelaskan misi atau tujuan nasional bangsa Indonesia, antara lain: Melindungi segenap bangsa Indonesia dan Seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.<sup>46</sup>

Berdasarkan Pasal 28 G Ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan: setiap orang berhak atas perlindungan dan harta benda yang ada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat dan tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Berdasarkan rumusan Pasal tersebut, dapat dilihat bahwa tindakan penyadapan sebagaimana yang telah banyak dipaparkan dapat menjadi suatu bentuk penderogasian bahkan meniadakan hak asasi manusia khususnya atas ruang informasi yang bersifat privasi. Dalam melaksanakan tindakan penyadapan, perlu diperhatikan nilai yang terdapat dalam ketentuan pasal ini sehingga tindakan

---

<sup>45</sup> Kristian. *Op., Cit* Halaman 25

<sup>46</sup> Christian Agung Selang, dkk. 2021. *Aspek Hukum Hak Asasi Manusia Terhadap Penyadapan Dalam Tindak Pidana Terorisme Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*. Karya Ilmiah Fakultas Hukum Unsrat. Halaman 4

penyadapan yang dilakukan dapat tetap menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia.<sup>47</sup>

Penyadapan atau bisa disebut sebagai pengawasan rahasia (*secret surveillance*) pada intinya dapat dianggap sebagai serangan terhadap perlindungan hak atas privasi, maka dari itu karenanya praktik tersebut harus diatur secara tegas dan jelas dalam undang-undang dan bukan di atur dalam peraturan dibawah undang-undang, alasannya karena hal tersebut merupakan pembatasan terhadap Hak Asasi Manusia khususnya hak atas privasi.<sup>48</sup>

Sebagaimana diketahui HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia adalah Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Menurut Pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan Setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain.

Berdasarkan hal tersebut, penyadapan tidak boleh dilakukan sembarangan karena merupakan ranah privasi yang dilindungi oleh UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia karena penyadapan

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, Halaman 44-45

<sup>48</sup> *Ibid.*, Halaman 4

dapat mengganggu hak privasi seseorang yang telah diatur di dalam Konstitusi ataupun Undang-Undang.

Kepala Pusat Informasi dan Humas Kominfo Gatot S Dewa Broto mengatakan pelaku penyadapan yang terbukti bersalah dapat dikenakan hukuman sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dengan sanksi kurungan penjara maksimal 15 tahun. Pelanggaran penyadapan menurut Undang-Undang tersebut maksimal 10 tahun penjara, Pasal 31 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik melarang penyadapan.<sup>49</sup> Kemudian penyadapan juga diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pasal 31 Ayat 1-4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengatur mengenai larangan perbuatan penyadapan

1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.
2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu

---

<sup>49</sup> Kominfo <https://www.kominfo.go.id/> Diakses Pada Tanggal 4 September 2023 Pukul 13.00 Wib

Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.

3. Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sanksi pidana diatur dalam Pasal 47 yang menyatakan:

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)

Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 menyatakan:

1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.

2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.
3. Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

Sanksi pidana atas pelanggaran pasal tersebut diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang menyatakan:

1. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
2. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
3. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 31 dan Pasal 32 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sama-sama mengatur tentang tindak pidana penyadapan. Perbedaannya, pada Pasal

31 Ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tindak pidana penyadapan secara umum sedangkan Pasal 32 Ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tindak pidana penyadapan yang dilakukan pada transmisi informasi elektronik/dokumen elektronik. Sutan Remi membagi 2 (dua) bentuk penyadapan dalam Pasal 31 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi penyadapan atas informasi elektronik dan atau dokumen elektronik serta penyadapan atas transmisi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik.<sup>50</sup>

Meskipun penyadapan merupakan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan dan memiliki sanksi pidana atas pemberlakuannya, namun penyadapan merupakan suatu langkah yang efektif dalam memberantas tindak pidana oleh penyidik karena itu dalam hal tertentu Undang-Undang membenarkan tindakan penyadapan.<sup>51</sup>

Sofyan Djalil menjelaskan, terdapat dua kepentingan terkait pengaturan mekanisme penyadapan, dua kepentingan tersebut antara lain:<sup>52</sup>

1. Pertama, dalam rangka penegakan hukum, penyelidikan, kejahatan teroris dan lainlain.
2. Kedua, di sisi lain harus ada peraturan yang mengatur bagaimana melindungi hak-hak asasi manusia

---

<sup>50</sup> Widiya Yusmar. 2021. *Perubahan Delik Intersepsi Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Dengan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dari Perspektif teori Hukum Pembangunan*. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol, 9 Nomor 1 Maret 2021. Halaman 106

<sup>51</sup> Hasil Wawancara di Kepolisian Daerah Sumatera Utara Pada Tanggal 21 Februari 2023 Pukul 14.00 Wib

<sup>52</sup> Andi Racmad. *Op.,Cit* Halaman 241

Mengingat dalam rangka mengikuti perkembangan zaman dan perkembangan masyarakat saat ini, pemerintah dalam berbagai undang-undang pidana khusus telah tegas memberikan akses kepada para aparaturnya penegak hukum yang dalam hal ini adalah penyidik dan penyidik untuk melakukan penyadapan, akan tetapi, perlu dikemukakan bahwa selain pihak-pihak yang mendukung dilakukannya tindakan penyadapan dalam rangka mengungkap dan menemukan pelaku tindak pidana bahkan membongkar sebuah organisasi kejahatan yang terorganisir, terdapat pula kelompok-kelompok yang tidak setuju dengan tindakan penyadapan dengan berbagai alasan<sup>53</sup>

Penyadapan dalam konteks proses penegakan hukum merupakan langkah rahasia yang ditempuh oleh aparat penegak hukum sehingga tidak membutuhkan izin dari orang yang disadap. Keistimewaan tersebut sangat berpotensi untuk disalahgunakan mengingat faktor subyektivitas aparat yang dapat menentukan kapan, siapa, dan bahkan sampai berapa lama penyadapan tersebut dilakukan sangat tidak jelas.<sup>54</sup> Maka dari itu harus ada aturan yang menjadi dasar dilakukannya penyadapan oleh penegak hukum Kejahatan terorisme yang sangat berakibat terhadap keamanan rakyat, maka diperlukan upaya yang perlu dilakukan agar tidak merugikan masyarakat, sebelum teroris melakukan aksinya diperlukan suatu langkah yang membuat aksi terorisme tidak sampai terjadi, maka dari itu proses penegakan hukum dimulai dari penyelidikan dan penyidikan harus diperkuat agar teroris tidak sampai melakukan aksinya.<sup>55</sup> Maka dari itu upaya penegakan hukum

---

<sup>53</sup> Kristian. *Op.,Cit* Halaman 25

<sup>54</sup> Hwian Christianto. *Op.,Cit* Halaman 99

<sup>55</sup> Hasil Wawancara di Kepolisian Daerah Sumatera Utara Pada Tanggal 21 Februari 2023 Pukul 14.00 Wib

secara preventif dan represif merupakan suatu upaya yang sangat optimal untuk memberantas terorisme dan tahapan paling awal tersebut dimulai dari tahapan penyelidikan dan penyidikan.<sup>56</sup>

Menurut Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Jo Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI, bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>57</sup>

Penyidik mempunyai peranan penting dan merupakan ujung tombak dalam proses penegakan hukum pidana. Kinerja penyidik berpengaruh besar dalam proses penanganan perkara pidana. Dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa ada dua pejabat yang berkedudukan sebagai penyidik, yaitu pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.<sup>58</sup>

Secara umum wewenang penyidik antara lain:<sup>59</sup>

- 1) Menerima laporan/pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

---

<sup>56</sup> Hasil Wawancara di Kepolisian Daerah Sumatera Utara Pada Tanggal 21 Februari 2023 Pukul 14.00 Wib

<sup>57</sup> Yahman. 2019. *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media. Halaman 48

<sup>58</sup> Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>59</sup> Yahman. *Op.,Cit* Halaman 48-49

- 2) Melakukan tindakan pertama di TKP;
- 3) Memeriksa seseorang yang dicurigai;
- 4) Melakukan, penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan;
- 5) Melakukan, penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan;
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 9) Mengadakan penghentian penyidikan;
- 10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Mengenai penyidikan tindak pidana pada umumnya, maka proses penyidikannya dilaksanakan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, namun khusus terhadap tindak pidana terorisme, selain mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ketentuan mengenai penyidikan yang juga dijadikan sebagai pedoman adalah Perpu No. 1 Tahun 2002 sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003.(sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2018).<sup>60</sup>

Pada tindak pidana terorisme terdapat suatu upaya paksa yang dapat dilakukan oleh penyidik diluar dari ketentuan di dalam Kitab Undang-Undang

---

<sup>60</sup> Agus Suparmono. 2021. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum, Vol 6 Nomor 1 Tahun 2019. Halaman 13

Hukum Acara Pidana. Sebagaimana diketahui upaya paksa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdiri dari: penangkapan, penggeladahan, penyitaan dan pemeriksaan surat.<sup>61</sup> Dalam proses penyidikan terorisme terdapat suatu upaya paksa yang berbeda seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana hal tersebut adalah penyadapan.

Penyidikan adalah suatu proses dari sub sistem peradilan pidana di Instansi Kepolisian atau dapat dilaksanakan oleh penyidik dari pegawai negeri sipil. Namun, dalam hal tindak pidana terorisme penyidikan dilakukan oleh Detasemen Khusus 88 dan juga Tentara Nasional Indonesia yang telah di beri wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana terorisme. Proses penyidikan merupakan proses yang sangat vital dimana pada saat proses penyidikan akan dikumpulkan bukti-bukti yang digunakan untuk membuktikan tindak pidana. Apabila tidak di temukan maka orang yang disangka harus dilepaskan atau diberikan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan). Setelah proses penyidikan selesai dan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) selesai maka akan di lanjutkan ketahap penuntutan.<sup>62</sup>

Penyadapan memang awalnya masih banyak kontroversi karena dianggap melanggar hak privasi seseorang, namun hal ini menjadi dapat dibenarkan karena ada dasar hukum yang menjadi landasan untuk melakukannya. Karena memang penyadapan ini memang sangat efektif untuk memberantas terorisme, dengan

---

<sup>61</sup> Hartati S Nusi. 2016. *Penangkapan dan Penahanan Sebagai Upaya Paksa Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana*. Jurnal Lex Crimen, Vol V Nomor 4 April-Juni 2016. Halaman 60

<sup>62</sup> I Made Yogi, dkk. *Op., Cit* Halaman 117

memanfaatkan teknologi maka akan memudahkan penyidik untuk melakukan penegakan hukum.<sup>63</sup>

Sebelum membahas Undang-Undang terbaru yang mengatur penyadapan terorisme, perlu diketahui sebelumnya penyadapan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Terorisme menyatakan: Kewenangan penyidik dalam melakukan penyadapan terhadap terduga terorisme diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mengatur bahwa: bahwa dalam hal penyidikan tindak pidana terorisme, penyidik berhak untuk menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan tindak pidana terorisme. Selain itu, masih diatur di dalam pasal yang sama, disebutkan bahwa tindakan penyadapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, hanya dapat dilakukan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Syarat-syarat dilakukannya tindakan penyadapan apabila telah memenuhi:<sup>64</sup>

1. Tindakan penyadapan baru dapat dilakukan ketika terdapat bukti permulaan yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Ayat 1 sampai 4 undang-undang Nomor 15 Tahun 2003
2. Tindakan penyadapan dilakukan atas pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain

---

<sup>63</sup> Hasil Wawancara di Kepolisian Daerah Sumatera Utara Pada Tanggal 21 Februari 2023 Pukul 14.00 Wib

<sup>64</sup> Kristian dan Yopi Gunawan. *Op.,Cit* Halaman 67-68

3. Penyadapan yang dilakukan harus ditunjukkan terhadap orang atau sekelompok orang yang diduga sedang mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan tindak pidana terorisme.
4. Tindakan penyadapan dilakukan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri
5. Tindakan penyadapan dilakukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, yaitu paling lama 1 tahun
6. Tindakan penyadapan yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan dengan memberi atau membuat laporan kepada atasan penyidik.

Rumusan Pasal 31 tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa tindakan penyadapan sebagai kewenangan penyidik dalam mengungkap kejahatan tindak pidana terorisme tidak memerlukan izin dari siapapun, namun harus memberitahukan kepada ketua pengadilan negeri setempat untuk mendapatkan surat perintah pelaksanaan penyadapan terhadap tersangka tindak pidana terorisme.<sup>65</sup>

Mengenai kewenangan penyidik dalam tindak pidana terorisme setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme terdapat sedikit perbedaan dari yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan penyidik memiliki beberapa wewenang baru hal tersebut antara lain: diatur dalam Pasal 31 A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Milda Istiqomah. 2013. *Perbandingan Hukum Pengaturan Tindakan Penyadapan (Wiretapping Di Indonesia Dan Filipina)*. Jurnal Arena Hukum, Vol, 6 Nomor 1 April 2013. Halaman 45

<sup>66</sup> Hasil Wawancara di Kepolisian Daerah Sumatera Utara Pada Tanggal 21 Februari 2023 Pukul 14.00 Wib

Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, penyidik berwenang:

1. Membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan perkara Tindak Pidana Terorisme yang sedang diperiksa;
2. Menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melaksanakan Tindak Pidana Terorisme, serta untuk mengetahui keberadaan seseorang atau jaringan Terorisme.
3. Penyadapan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b dilakukan setelah mendapat penetapan dari ketua pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan penyidik yang menyetujui dilakukannya penyadapan berdasarkan permohonan secara tertulis penyidik atau atasan penyidik.
4. Penyadapan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilakukan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) Tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) Tahun.
5. Hasil penyadapan bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk kepentingan penyidikan Tindak Pidana Terorisme.
6. Penyadapan wajib dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik dan dilaporkan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika

Penyisipan antara Pasal 31 dan Pasal 32 dalam Undang-Undang tersebut yaitu Pasal 31A yang menuliskan bahwa dalam keadaan mendesak penyidik dapat

melakukan penyadapan terlebih dahulu terhadap orang yang diduga kuat mempersiapkan, merencanakan, dan/atau melaksanakan Tindak Pidana Terorisme dan setelah pelaksanaannya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari wajib meminta penetapan kepada ketua pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan penyidik. Kedua bunyi pasal tersebut diatas menjelaskan bahwa penyidik memiliki wewenang untuk menyadap pelaku tindak pidana terorisme yang bahkan statusnya masih terduga dalam jangka waktu satu tahun dan dapat diperpanjang lagi selama satu tahun melalui izin dari ketua pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan penyidik, kemudian pada Pasal 31A penyidik dapat menyerahkan izin setelah melakukan penyadapan paling lama tiga hari. Melalui jangka waktu melakukan penyadapan dalam Undang-Undang tersebut jangka waktu itu terlalu panjang, apalagi yang disadap dalam hal ini adalah privasi seseorang dan dapat terindikasi membuka peluang pelanggaran hak asasi pada proses penyadapannya.<sup>67</sup>

Selain Undang-Undang Terorisme aturan mengenai penyadapan juga diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penyadapan Pada Pusat Pemantauan Polri diatur dalam Pasal 5 Ayat 2 yang menyatakan:

Penyelidik dan/atau Penyidik Polri mengajukan permintaan untuk dimulainya operasi penyadapan yang diajukan:

1. Kepada Kabareskrim Polri untuk tingkat Mabes Polri; atau
2. Melalui Kapolda kepada Kabareskrim Polri untuk tingkat kewilayahan.

---

<sup>67</sup> Christian Agung Selang, dkk. *Op.,Cit* Halaman 3

Kemudian atas permintaan penyidikan terdapat pertimbangan terlebih dahulu, hal ini merujuk pada Pasal 5 Ayat 4 yang menyatakan: terhadap permintaan operasi penyadapan sebagaimana dimaksud pada Ayat 2, Kabareskrim Polri melakukan pertimbangan layak atau tidak layak dilakukannya operasi penyadapan.

Pertimbangan layak atau tidak diputus oleh Ketua Pengadilan, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 6 Ayat yang menyatakan: dalam hal pertimbangan penyadapan layak dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat 4, Kabareskrim Polri mengajukan permohonan izin penyadapan kepada Ketua Pengadilan Negeri, tempat dimana operasi penyadapan akan dilakukan.

Penyidik Polisi juga dapat mengambil tindakan penyadapan tanpa keputusan Ketua Pengadilan, hal ini mengacu pada Pasal 10 yang menyatakan:

1. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, penyidik dapat secara langsung mengajukan permintaan penyadapan kepada Pusat Pemantauan (*Monitoring Centre*) Polri yang tembusannya disampaikan kepada Kabareskrim Polri yang dilampiri surat pernyataan yang ditandatangani oleh atasan penyidik di bawah sumpah, yang menyatakan orang yang dijadikan target dalam operasi penyadapan betul-betul orang yang diduga akan terlibat dalam suatu tindak pidana.
2. Dalam hal operasi penyadapan telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata permintaan penyadapan yang diajukan penyidik dan/atau penyidik dianggap tidak layak untuk dipenuhi, maka Kalakhar Pusat Pemantauan (*Monitoring Centre*) Polri segera menghentikan operasi penyadapan.

3. Penyelidik dan/atau penyidik yang permintaannya dianggap tidak layak untuk dilanjutkan menjadi operasi penyadapan, tidak diperkenankan untuk mendengar, mengamati, dan mencatat segala bentuk informasi yang diperoleh dari operasi penyadapan yang telah dijalankan terlebih dahulu.
4. Dalam hal izin Ketua Pengadilan belum didapatkan dan operasi penyadapan telah dilaksanakan, hasil penyadapan hanya dapat didengar oleh penyelidik dan/atau penyidik yang mengajukan permohonan.

Berdasarkan pemaparan tersebut, penyidik Polisi dapat melakukan tindakan penyadapan tanpa izin terlebih dahulu, hal ini secara substansi tidak jauh berbeda dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Terorisme, hanya saja dalam Perkap Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penyadapan Pada Pusat Pemantauan Polri perizinan harus melalui Kapolda untuk tingkat kewilayahan dan ditindaklanjuti ke Bareskrim dan apabila diajukan kepada Kabareskrim dilanjutkan ke Mabes Polri. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2018 perizinan langsung kepada Ketua Pengadilan, dan dalam keadaan mendesak Penyidik dapat mengambil tindakan dan kemudian perizinan langsung ke Ketua Pengadilan.

#### **B. Prosedur Penyadapan Oleh Penyidik Dalam Melaksanakan Penegakan Hukum Tindak Pidana Terorisme**

Kemajuan teknologi informasi yang serba digital membawa oran ke dunia digital yang *revolutioner*, hal tersebut dikarenakan pemanfaatan teknologi informasi membuat komunikasi antar individu menjadi lebih mudah, murah, praktis dan dinamis, Pada sisi lain, berkembangnya teknologi informasi menimbulkan sisi

rawan terhadap hak privasi seseorang dalam berkomunikasi, seperti: lahir teknologi penyadapa. Teknologi modern dan canggih tersebut dapat digunakan aparat penyidik/penyelidik dalam mendengarkan percakapan antar individu di lokasi yang berjauhan tanpa perlu memasuki rumah individu tersebut, misalnya dengan menggunakan *bug device* yaitu alat teknologi yang ditempatkan di dalam rumah individu dan dengar alat tersebut yang ditempatkan di dalam rumah dan dengan alat tersebut pemilik *bug device* dapat menangkap seluruh percakapan yang ada dalam jangkauan alat itu dan kemudian memancarkan serta mengirimkan isi komunikasinya keluar dari dalam rumah ke tempat atau pos yang menerima dan mendengarkan komunikasi tersebut.<sup>68</sup>

Adanya alat penyadapan merupakan suatu terobosan yang baik bagi aparat penegak hukum, karena dapat membantu dan mendukung kinerja aparat penegak hukum, namun untung menggunakannya tentunya tidak serta merta dapat digunakan begitu saja, harus ada prosedur yang ditetapkan apabila hendak melakukan penyadapan dalam tindak pidana terorisme ataupun tindak pidana lainnya.<sup>69</sup>

Kewenangan untuk melakukan tindakan penyadapan harus diberikan kepada lembaga yang benar-benar tepat. Artinya jangan sampai kewenangan untuk melakukan tindakan penyadapan ini diberikan pada lembaga yang fungsi dasarnya

---

<sup>68</sup> Reda Manthovani. 2015. *Penyadapan Vs Privasi*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer. Halaman 35

<sup>69</sup> Hasil Wawancara di Kepolisian Daerah Sumatera Utara Pada Tanggal 21 Februari 2023 Pukul 14.00 Wib

bukan sebagai lembaga yang bertugas untuk mengungkap, membongkar atau membuat terang suatu peristiwa pidana.

Demi menjaga perlindungan hak asasi manusia dan menjaga kesesuaian atau keseimbangan antara hak asasi manusia dan penegakan hukum, tindakan penyadapan tidak dapat dilakukan secara bebas dan tidak dapat dilakukan oleh pihak mana saja. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa tindakan penyadapan hanya dapat dilakukan oleh pihak-pihak tertentu saja yang dalam hal ini adalah lembaga-lembaga penegak hukum yang diberikan kewenangan dengan tegas dan jelas untuk melakukan tindakan penyadapan oleh undang-undang.

Meskipun demikian, perlu ditekankan bahwa bukan berarti lembaga penegak hukum tersebut dapat melakukan tindakan penyadapan sebebas-bebasnya. Dalam melakukan tindakan penyadapan, penegak hukum yang berwenang untuk melakukan penyadapan harus tetap sesuai dengan hukum yang berlaku dengan prosedur dan tata cara yang telah ditetapkan. Apabila dilihat dalam hukum positif di Indonesia saat ini, sebagaimana telah dijelaskan, tidak ditemukan prosedur dan ketentuan yang mengatur secara jelas, tegas dan terperinci mengenai prosedur dan tata cara melakukan penyadapan. Maka dari itu pada dasarnya diperlukan adanya pembatasan berupa pengaturan mengenai prosedur dalam penggunaan kewenangan penyadapan sehingga tindakan penyadapan yang dilakukan merupakan tindakan penyadapan yang sah.

Lebih konkret, prosedur atau tata cara dalam melakukan tindakan penyadapan tersebut menjadi penting dan diperlukan untuk menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang, agar tindakan penyadapan tidak melanggar hak asasi

manusia, agar tindakan penyadapan sesuai dengan tujuannya, agar tindakan penyadapan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan agar hasil sadapan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian

Kewajiban untuk meminta izin kepada suatu lembaga tertentu dalam melakukan tindakan penyadapan tidak dapat dipandang sebagai upaya pemangkasan kewenangan atau pemangkasan keleluasaan lembaga penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum tepatnya dalam melakukan penyadapan. Diharuskannya izin dari lembaga tertentu dalam melakukan tindakan penyadapan sebagaimana dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini harus dipandang sebagai upaya preventif atau upaya pencegahan dari praktik-praktik penyalahgunaan kewenangan yang besan tanpa pembatasan. Hal ini sejalan dengan pernyataan di dalam petikan surat Lord Acton pada tahun 1987 silam yang ditujukan kepada seorang penguasa Gereja Bishop Mandell Creighton yang isinya menyatakan: *All power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely* sehingga memang diperlukan pembatasan-pembatasan kewenangan yang salah satunya dilakukan dengan keharusan permintaan izin. Di sisi lain keharusan untuk meminta izin merupakan salah satu sarana atau instrumen untuk menilai apakah tindakan penyadapan yang dilakukan sesuai dengan hukum atau aturan yang berlaku atau tidak. Apabila tindakan penyadapan tersebut dilakukan dengan adanya izin dari lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan izin penyadapan maka dapat dikatakan bahwa penyadapan yang dilakukan adalah penyadapan yang sah, sehingga penyadapan tersebut dapat dikatakan sebagai *lawful interception*.

Sebelum membahas lebih jauh mengenai prosedur perizinan penyadapan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk itu, seyogyanya perizinan dalam melakukan tindakan penyadapan dilakukan dengan perizinan rangkap. Pada tahap pertama, penyidik yang akan melakukan tindakan penyadapan harus meminta izin terlebih dahulu kepada pimpinan dari instansi atau lembaga di mana ia bernaung. Kemudian, setelah mendapatkan izin dari pemimpin tersebut, akan ditindak lanjuti dengan izin dari pihak eksternal yang dalam hal ini adalah Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Pengadilan Tinggi atau Komisi Yudisial.

Terkait dengan perizinan yang didapat dari pimpinan instansi atau lembaga dimana penyidik yang akan melakukan tindakan penyadapan bernaung, pemberian izin pada dasarnya harus didasarkan pada terpenuhinya syarat-syarat permintaan izin penyadapan oleh penyidik yang bersangkutan, seperti: dengan memperhatikan dan mencantumkan hal-hal berikut:

1. Telah memperoleh bukti permulaan yang cukup;
2. Dokumen perintah kepada penegak hukum yang bersangkutan;
3. Identifikasi sasaran tindakan penyadapan;
4. Pasal tindak pidana yang disangkakan;
5. Alasan dilakukannya tindakan penyadapan;
6. Tujuan dilakukannya tindakan penyadapan;
7. Substansi informasi yang dicari;
8. Jangka waktu dilakukannya tindakan penyadapan ;
9. Pengawas tindakan penyadapan.

Selain prosedur perizinan untuk melakukan tindakan penyadapan yang diajukan kepada organ-organ yang berwenang sebagaimana telah diuraikan, pada dasarnya diperlukan juga adanya syarat-syarat pengajuan perizinan kepada pihak eksternal yang dalam hal ini adalah Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Pengadilan Tinggi atau Komisi Yudisial. Terkait dengan hal ini, pada hakikatnya tidak ada prosedur khusus yang berlaku atau dengan perkataan lain, dapat dikatakan bahwa Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Pengadilan Tinggi atau Komisi Yudisial dalam memutuskan akan memberikan izin penyadapan atau tidak hanya diwajibkan memeriksa dan mempertimbangkan dengan matang hal-hal yang disampaikan oleh penyidik kepada atasannya. Dengan demikian, dalam mempertimbangkan akan memberikan izin penyadapan atau tidak, Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Pengadilan Tinggi atau Komisi Yudisial seyogyanya mempertimbangkan dengan matang hal-hal berikut namun tidak terbatas pada:

1. Telah Memperoleh Bukti Permulaan Yang Cukup

Bukti permulaan yang cukup sebagaimana diatur secara tegas dalam rumusan Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup harus diartikan bukti minimal berupa alat-alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan : alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dengan demikian tindakan penyadapan, baru dapat dilakukan terhadap seseorang atau kelompok orang

yang diduga keras telah melakukan tindak pidana ataupun sebagai pihak yang terlibat dalam tindak pidana ataupun sebagai pihak yang terlibat dalam tindak pidana yang bersangkutan berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Hal ini menunjukkan pula bahwa tindakan penyadapan tidak dapat dilakukan kepada semua orang melainkan hanya dapat dilakukan bagi orang-orang yang diduga keras telah tahu atau terlibat dalam suatu tindak pidana yang didasarkan pada bukti permulaan yang cukup yang telah ada sebelumnya.

2. Dokumen Perintah Kepada Penegak Hukum Yang Bersangkutan

Dokumen berisi nama penyidik yang akan melakukan tindakan penyadapan dan nama pejabat yang memberikan perintah melakukan penyadapan. Pejabat yang memberikan perintah untuk melakukan tindakan penyadapan ini secara organisatoris merupakan atasan dari penyidik yang akan melakukan tindakan penyadapan dan perintah ini harus diketahui oleh pimpinan tertinggi masing-masing lembaga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Identifikasi Sasaran Penyadapan

Dalam identifikasi tindakan penyadapan ini akan diuraikan identitas lengkap mengenai pihak yang akan disadap. Identitas lengkap tersebut akan memuat namun tidak terbatas pada : nama tersadap, tempat lahir tersadap, tanggal lahir atau umur tersadap, jenis kelamin, kebangsaan atau kewarganegaraan, tempat tinggal atau alamat tersadap, agama, pekerjaan dan pendidikan. Hal ini menjadi penting dalam rangka mengantisipasi *error*

*in persona* dalam tindakan penyadapan yang dilakukan serta mengurangi potensi pelanggaran Ham

#### 4. Pasal Tindak Pidana Yang Disangkakan

Pasal dari tindak pidana yang disangkakan kepada objek penyadapan harus dicantumkan di dalam berkas yang akan diberikan kepada Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Pengadilan Tinggi, apabila penyadapan yang dilakukan oleh badan badan tertentu atau kepada Komisi Yudisial apabila objek penyadapan adalah Hakim atau Ketua dan/atau Wakil Ketua Pengadilan baik Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi atau bahkan Mahkamah Agung. Hal ini berkaitan dengan identifikasi sasaran penyadapan yang bertujuan agar pihak pemberi izin dapat menilai apakah suatu tindak pidana perlu dilakukan penyadapan atau tidak dan dapat mengetahui seberapa penting tindakan penyadapan itu harus dilakukan.

#### 5. Tujuan dan Alasan Dilakukannya Penyadapan

Tindakan dan alasan dilakukannya penyadapan ini disusun oleh pejabat penegak hukum yang bermaksud atau akan melakukan tindakan penyadapan. Tujuan dan alasan ini dimaksudkan sebagai bahan pertimbangan kepada Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Pengadilan Tinggi atau Komisi Yudisial untuk menilai apakah penyadapan itu memang perlu untuk dilakukan atau tidak.

#### 6. Substansi Informasi Yang Dicari

Substansi informasi yang dicari dalam hal ini berisi unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang disangkakan sebagaimana diuraikan dalam poin 4 di

atas. Maka dari itu, pada bagian ini akan diuraikan sejauh mana tindakan penyadapan akan dilakukan, yakni tindakan penyadapan hanya akan dilakukan dalam proses membuktikan bahwa telah terjadi tindak pidana dan menemukan pelakunya atau bahkan membongkar jaringan atau sindikat dari tindak pidana itu.

#### 7. Jangka Waktu Penyadapan

Dalam hal jangka waktu penyadapan, hanya dapat dilakukan untuk jangka waktu 12 belas bulan, akan tetapi dapat diperpanjang setiap 12 belas bulan sesuai dengan keperluan. Meskipun demikian, mengenai berapa lama atau jangka waktu untuk dilakukannya tindakan penyadapan ini dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi, seperti: dapat ditentukan jangka waktu selama 3 bulan dan dapat diperpanjang sebanyak dua kali dan sebagainya.

Menurut Pasal 31 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Terorisme mengatur mengenai prosedur penyadapan yang menyatakan: Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, penyidik berwenang: a. membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan perkara Tindak Pidana Terorisme yang sedang diperiksa; dan b. menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melaksanakan Tindak Pidana Terorisme, serta untuk mengetahui keberadaan seseorang atau jaringan Terorisme.

Kemudian, prosedur penyadapan lebih lanjut dijelaskan di dalam Pasal 31 Ayat 1-5, antara lain:

2. Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah mendapat penetapan dari ketua pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan penyidik yang menyetujui dilakukannya penyadapan berdasarkan permohonan secara tertulis penyidik atau atasan penyidik.
3. Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
4. Hasil penyadapan bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk kepentingan penyidikan Tindak Pidana Terorisme.
5. Penyadapan wajib dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik dan dilaporkan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Apabila dalam keadaan mendesak, penyidik dapat langsung melakukan tindakan penyadapan tanpa harus izin Ketua Pengadilan terlebih dahulu, hal ini dijelaskan dalam Pasal 31 A yang menyatakan: Dalam keadaan mendesak penyidik dapat melakukan penyadapan terlebih dahulu terhadap orang yang diduga kuat mempersiapkan, merencanakan, dan/ atau melaksanakan Tindak Pidana Terorisme dan setelah pelaksanaannya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari wajib meminta penetapan kepada ketua pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan penyidik.

### **C. Pandangan Hak Asasi Manusia Terhadap Pelaksanaan Penyadapan Dalam Penyidikan Pada Tindak Pidana Terorisme**

Terorisme selalu identik dengan teror, kekerasan, ekstrimitas dan intimidasi serta sebutan bagi para pelakunya biasa disebut dengan teroris. Terorisme acapkali menjatuhkan korban kemanusiaan dalam jumlah yang tidak sedikit. Ada sasaran yang terorganisir secara intelektual, modus operasinya terencana, termasuk misalnya menjadikan sandera sebagai tameng hidup untuk memperlancar dan menyukseskan aksi kekerasannya. Nyawa manusia akhirnya tidak menjadi subjek yang dimartabatkan.<sup>70</sup>

Pemikiran tentang sejauh manakah tindakan penyadapan dapat dilakukan dan sejauh mana dapat dikatakan melanggar hak asasi manusia sangat penting untuk dipahami mengingat arah hukum pidana materil maupun formil Nasional sudah mengakui penyadapan. Mengingat penyadapan berkonfrontasi langsung dengan hak pribadi yang dimiliki seseorang, secara khusus hak atas informasi (keamanan dan kebebasan) maka sudah seharusnya pembatasannya pun dicta carkan pada Konstitusi. UUD 1945 setelah perubahan walaupun selangkah maju mengatur hak asasi sebagai hak yang dilindungi oleh konstitusi tidak berarti berpandangan bahwa keberadaan hak asasi sebagai hak mutlak yang tidak dapat dibatasi.<sup>71</sup>

Penyadapan sebagai sebuah metode baru yang dinilai sebagai metode luar biasa dalam rangka mencegah dan memberantas atau bahkan pengungkapan tindak pidana yang marak terjadi dewasa ini memang menimbulkan kontroversi baik di

---

<sup>70</sup> Christian Agung Selang, dkk. *Op., Cit* Halaman 6

<sup>71</sup> Hwian Christianto. *Op., Cit* Halaman 99

kalangan praktisi hukum atau dalam kalangan akademisi hukum. Selain itu, tindakan penyadapan dianggap tidak lazim atau bahkan tidak patut dilakukan apabila dilihat dari sudut pandang hak asasi manusia. Hal ini dikarenakan hak atas rahasia pribadi yang dijamin secara tegas oleh UUD 1945 sebagai konstitusi negara sering kali dikesampingkan atau bahkan ditiadakan. Dikatakan demikian karena tindakan penyadapan dianggap sebagai tindakan melanggar hak komunikasi, yaitu karena tindakan penyadapan merupakan sebuah proses memasuki ruang data pribadi seseorang atau badan.<sup>72</sup> Maka dari itu penyadapan juga merupakan pelanggaran hukum dan pelanggaran hak asasi manusia, karena bertentangan dengan UUD 1945 dan Hak Asasi Manusia.

Penyelenggaraannya, HAM memiliki beberapa karakteristik tertentu yaitu

1. *Universal*: HAM bersifat umum dan berlaku bagi semua orang tanpa terkecuali.
2. *Inalienable*: HAM tidak bisa dicabut oleh siapapun.
3. *Interconnected*: Dalam HAM, Hak-hak yang terdapat didalamnya saling bergantung dan berkaitan dengan hak-hak lainnya.
4. *Equal*: HAM berlaku sama dan setara bagi setiap manusia.
5. *Indivisible*: HAM tidak bisa dibagi-bagi antara satu orang dengan yang lainnya. Karena setiap orang sudah membawa HAM nya masing-masing semenjak ia dilahirkan ke dunia.
6. *Non-discriminatory*: HAM tidak boleh diberlakukan secara diskriminatif terhadap seseorang atau sekelompok orang.

---

<sup>72</sup> Kristian. *Op., Cit* Halaman 238

7. *Internationally guaranteed*: HAM sudah dijamin dalam berbagai instrumen hukum internasional. Meskipun diawal generasi perkembangan HAM mendapatkan perlawanan dari beberapa negara.<sup>73</sup>

Pelanggaran hukum dan pelanggaran hak asasi manusia secara substansial sama. Ia sama-sama melanggar norma-norma atau kaidah-kaidah tentang larangan melakukan kejahatan terhadap manusia, termasuk di dalamnya hak-hak manusia. Pencurian, perampokan, pembunuhan, penganiayaan, perkosaan, penghinaan, pencemaran nama baik, dan penipuan adalah tindakan melanggar norma-norma atau kaidah-kaidah yang mengatur tentang hak-hak manusia. Tetapi pelanggaran hukum dan pelanggaran hak asasi manusia diatur dan diselesaikan oleh aparatur negara dengan cara dan aturan hukum yang berbeda.<sup>74</sup>

Pelanggaran hukum pidana dalam bentuk pencurian, perampokan, pembunuhan, penganiayaan, perkosaan, penghinaan, pencemaran nama baik, dan penipuan; merupakan tindak pidana atau perbuatan pidana yang diancam dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penanganannya diserahkan kepada pihak Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan. Sedangkan pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara baik sengaja atau tidak, karena kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan atau

---

<sup>73</sup> Nurliah Nurdin. 2020. *Ham Gender dan Demokrasi*. Jakarta: CV. Sketa Media

<sup>74</sup> Suparman Marzuki. *Op., Cit* Halaman 5

dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.<sup>75</sup>

Tindakan penyadapan merupakan tindakan penerobosan yang melanggar zona privasi, akan tetapi tindakan tersebut dapat dibenarkan apabila digunakan untuk penegakan hukum dan keamanan nasional. Pembenaan tindakan penyadapan tersebut harus dilaksanakan dengan prinsip-prinsip internasional tentang penerapan hak asasi manusia yang membatasi tindakan penyadapan. Prinsip-prinsip tersebut digunakan oleh *American Court Of Human Rights* dan *The European Court Of The Human Right* dalam menangani kasus-kasus gugatan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang terkait dengan penyadapan. Prinsip tersebut antara lain: *legality*, *legitimate aim*, *necessity* dan *proportionality*, *safeguards* terhadap *illegitimate acces* dan *due process*.<sup>76</sup> Penjelasan prinsip tersebut antara lain sebagai berikut:<sup>77</sup>

#### 1) Prinsip legalitas

Prinsip legalitas dalam melakukan tindakan intersepsi sebagaimana menurut Reynolds adalah tindakan apapun yang pemerintah lakukan hal tersebut harus melalui hukum. Pemahaman tersebut lebih dikenal dengan istilah *rule by law*, menurut Joseph Raz *rule by law* diartikan sebagai seluruh tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum. Adapun bentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur tindakan intersepsi merupakan tindakan penerobosan yang melanggar zona privasi dan tindakan tersebut merupakan tindakan yang mengurangi hak privasi.

---

<sup>75</sup> *Ibid.*, Halaman 6

<sup>76</sup> Reda Manthovani. *Op., Cit* Halaman 59

<sup>77</sup> *Ibid.*, Halaman 60-65

## 2) *Legitimate Aim*

Hukum seharusnya hanya mengatur tindakan *intersepsi*, penyadapan, dan *electronic surveillance* yang dilakukan oleh pihak berwenang dan memiliki suatu tujuan yang sah sesuai dengan kepentingan hukum dan diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis. Setiap tindakan tersebut harus dilakukan dengan suatu cara yang tidak mendiskriminasi ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, bangsa, kekayaan, kelahiran, atau status lainnya.

## 3) *Necessity*

Hukum yang memperbolehkan tindakan intersepsi, penyadapan, *electronic surveillance* oleh negara harus membatasi tindakan tersebut dengan tegas dan menunjukkan adanya pencapaian tujuan yang sah. Tindakan tersebut harus dilakukan hanya ketika hal tersebut menjadi satu-satunya cara untuk mencapai suatu tujuan hukum yang sah atau ketika terdapat beberapa cara, maka cara tersebut merupakan cara yang paling kecil melakukan benturan terhadap hak asasi manusia

## 4) *Safeguards Against Illegitimate Access*

Prinsip ini mensyaratkan adanya kebutuhan untuk membentuk upaya perlindungan yang memadai dalam mencegah penyalahgunaan dari ketentuan yang memperbolehkan negara melakukan pelanggaran terhadap hak individu. Prinsip ini mempersyaratkan adanya hukuman yang setimpal dan signifikan bagi pihak-pihak yang melakukan penyalahgunaan terhadap

peraturan tersebut. Adanya keharusan untuk memastikan keseimbangan dan jaminan yang efektif terhadap penyalahgunaan tersebut.

5) *Due Process*

Prinsip ini dikembangkan oleh Helbert L Packer yang menjelaskan tentang *due process* model. Herbert mengibaratkan *due process* model sebagai suatu lari dari rintangan. *Due process* menerapkan pencegahan dan meminimalisir kesalahan seluas mungkin dalam *criminal process*. Proses ini lebih menghormati realita atau *fact finding processes*. Hal tersebut dipandang masih terdapat kemungkinan kesalahan manusia dalam proses penanganan perkara dan untuk meminimalkan serta mencegah terjadinya kesalahan tersebut maka dibuat tahapan berupa tata cara yang terbuka dan dapat diuji pihak-pihak terkait.

Hak Asasi Manusia mencakup hal-hal yang disediakan bagi kehidupan manusia yaitu berupa :<sup>78</sup>

- 1) Kebebasan untuk beraktivitas dan berekspresi;
- 2) Kebebasan dari kondisi-kondisi tertentu (contoh: perbudakan, penyiksaan);
- 3) Hak atas pelayanan (contoh: pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dll);
- 4) Perlindungan bagi kelompok rentan (contoh: kelompok difabel, perempuan dan anak-anak, pengungsi, dll).

Sejarah penyelenggaraan HAM di Indonesia, bangsa Indonesia sudah lama memperbincangkan mengenai HAM sebelum kemerdekaan Indonesia dalam memperjuangkan harkat dan martabat manusia menjadi lebih baik melalui sejumlah

---

<sup>78</sup> Nurliah Nurdin. *Op., Cit* Halaman 22

pemikiran. Percikan pemikiran tersebut datang dari surat-surat yang dikarang oleh R.A Kartini dengan judul “Habis gelap terbitlah terang”, karangan-karangan politik yang ditulis oleh Agus Salim, Douwes Dekker, H.O.S. Cokroaminoto, Soewardi Soeryaningrat, selanjutnya juga ada petisi yang dibuat oleh Sutardjo di Volksraad ataupun pledoi yang dibuat oleh Soekarno dengan judul “Indonesia Menggugat” dan Moh. Hatta dengan judul “Indonesia Merdeka” yang saat itu dibacakan di depan pengadilan Hindia Belanda. Percikan-percikan pemikiran tersebut menjadi perdebatan di Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia.<sup>79</sup>

Perkembangan wacana HAM di Indonesia ditandai dengan adanya perdebatan dalam tiga periode sejarah ketatanegaraan yaitu dimulai dari tahun 1945 sebagai periode awal perdebatan HAM, periode konstituante (tahun 1957-1959), dan periode awal bangkitnya orde baru (1966-1968)(Lubis, 1993). Tiga periode ini merupakan periode perjuangan HAM yang sangat fundamental. Namun wacana mengenai HAM gagal dituangkan dalam konstitusi negara Indonesia. Perjuangan HAM ini memerlukan waktu yang cukup lama, yaitu sampai datangnya periode reformasi pada tahun 1998-2000 yang ditandai dengan pelengseran Soeharto sebagai presiden melalui gerakan reformasi. Pada masa reformasi inilah lahirnya peraturan perundang-undangan mengenai HAM yaitu Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999.<sup>80</sup>

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 28I ayat (1) dinyatakan bahwa Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak

---

<sup>79</sup> *Ibid.*, Halaman 23

<sup>80</sup> *Ibid.*,

beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pernyataan tersebut kemudian juga ditegaskan kembali dalam Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.<sup>81</sup>

Pasal 28J UUD 1945 merupakan dasar sekaligus prinsip dasar yang dianut dalam konstitusi Indonesia untuk membatasi suatu hak atas informasi yang aman. Setidaknya ada beberapa prinsip dalam pembatasan hak asasi manusia, yaitu:<sup>82</sup>

- 1) Pembatasan diperbolehkan dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 2) Pembatasan ditetapkan melalui ketentuan hukum berupa Undang-Undang berdasarkan nilai moral, agama, keamanan dan ketertiban umum dalam wadah masyarakat demokrasi.

Hak-Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun sebagaimana diuraikan diatas dapat diklasifikasikan sebagai *nonderogable rights* sebagai lawan dari *derogable rights* yaitu Hak-Hak Asasi Manusia yang dapat dikurangi pemenuhannya dalam keadaan tertentu. Bila melihat kepada uraian diatas mengenai apa saja hak-hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*), maka hak privasi (*rights of privacy*), termasuk di dalamnya hak atas penyadapan, bukan merupakan hak-hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*). Hal ini

---

<sup>81</sup> Christian Agung Selang, dkk. *Op.,Cit* Halaman 8

<sup>82</sup> Hwian Christianto. *Op.,Cit* Halaman 100

menunjukkan bahwa hak privasi (*rights of privacy*) dapat dikurangi pemenuhannya dalam keadaan tertentu (*derogable rights*). Penyebutan hak privasi (*rights of privacy*) sebagai *derogable rights* yaitu Hak-Hak Asasi Manusia yang dapat dikurangi pemenuhannya dalam keadaan tertentu antara lain dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 5/PUU-VIII/2010 yang berpendapat bahwasanya penyadapan memang merupakan bentuk pelanggaran terhadap *rights of privacy* yang bertentangan dengan UUD 1945. *Rights of privacy* merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dapat dibatasi (*derogable rights*), namun pembatasan atas *rights of privacy* ini hanya dapat dilakukan dengan Undang-Undang, sebagaimana ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.<sup>83</sup>

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut nampak bahwa pembatasan atas hak privasi (*rights of privacy*) dapat dilakukan, karena hak privasi (*rights of privacy*) merupakan hak asasi manusia yang dapat dibatasi (*derogable rights*). Namun, pembatasan atas hak privasi (*rights of privacy*) tersebut tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang. Pembatasan tersebut harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, diantaranya adalah bahwa pembatasan atas hak privasi (*rights of privacy*) tersebut hanya dapat dilakukan dengan Undang-Undang. Berkaitan dengan pembatasan hak privasi, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Pasal 17 *International Covenant on Civil and Political Rights* memberikan hak bagi setiap orang untuk dilindungi dari campur tangan yang secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dalam masalah pribadi, keluarga, rumah atau korespondensinya, serta serangan yang tidak sah terhadap kehormatan dan

---

<sup>83</sup> Christian Agung Selang, dkk. *Op., Cit* Halaman 9

nama baiknya. Namun, dalam hal ini, Komentar Umum Nomor 16 yang disepakati oleh Komite HAM PBB memberikan komentar terhadap materi muatan Pasal 17 *International Covenant on Civil and Political Rights* terkait pembatasan oleh hukum yang dinyatakan dalam point 3, 4, dan 8. Dalam Point 3 dinyatakan bahwa istilah “tidak sah” berarti bahwa tidak satu pun campur tangan boleh dilakukan kecuali dalam hal-hal yang ditentukan oleh hukum. Campur tangan yang diwenangkan oleh Negara-negara hanya boleh dilakukan atas dasar hukum, yang pada dasarnya harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan, tujuan, dan objektif Kovenan.<sup>84</sup>

Indriyanto Seno Adji mengatakan bahwa sebagai kontrol agar penyadapan tidak menjadi komoditas kekuasaan dan institusi internal, pengadilan sebagai institusi akhir akan menentukan keabsahan penyadapan sebagai alat bukti. Di Indonesia, karena penyadapan sebagai pelanggaran HAM, untuk menentukan keabsahan penyadapan diberikan limitasi melalui suatu klarifikasi delik (tindak pidana), yaitu korupsi, narkoba, dan terorisme. Diluar ketiga delik itu, tidak ada justifikasi bagi penegak hukum melakukan penyadapan.<sup>85</sup>

Komariah Emong Sapardjaja menjelaskan penyadapan bukanlah suatu pelanggaran hak asasi manusia yang *nonderogable*, sehingga dapat dikurangi akan tetapi, dalam teori hukum pidana, penyadapan merupakan suatu tindakan dalam rangka pembuktian. Apakah perolehan barang bukti melalui penyadapan itu *rechtmatic* atau *onrechmatig*, *lawful* atau *unlawful*. Pada sistem Anglo Saxon

---

<sup>84</sup> Christian Agung Halaman 9

<sup>85</sup> Andi Rachmad. *Op., Cit* Halaman 245

penyadapan dipermasalahkan apakah merupakan suatu *unlawful gathering evidence* atau *onrechmatige verkrijgen bewijs*.<sup>86</sup>

Lebih lanjut dijelaskan, sistem pembuktian yang digunakan di Indonesia adalah menggunakan *crime control model* dengan landasan *due process of law*. Apabila penyadapan itu dilakukan untuk menjadikan *unlawful gathering evidence* maka penilainnya diserahkan kepada hakim yang memeriksa perkara konkret, sehingga dilakukan kasus per kasus. Apabila hakim menilai bahwa barang bukti yang diperoleh itu dilakukan secara *unlawful gathering evidence* atau *onrectmatigeverkrijgen bewijs*, hakim dapat mengatakan tidak dapat diterima barang bukti itu, penyadapan tidak ada kaitannya dengan UUD 1945, tetapi dalam rangka pembuktian, penyadapan merupakan tataran implementasi bukan pada tataran undang-undang. Sehingga Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk menilai apakah penyadapan tersebut dibolehkan atau tidak.<sup>87</sup>

---

<sup>86</sup> Kristian. *Op., Cit* Halaman 252

<sup>87</sup> *Ibid.*, Halaman 253

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

- 1) Pengaturan penyadapan oleh penyidik dalam penyidikan tindak pidana terorisme diatur dalam Pasal 31-32 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tindak Pidana Terisme, selain itu juga diatur di dalam Perkap Nomor 5 Tahun 2010 Tata Cara Penyadapan Pada Pusat Pemantauan Kepolisian Negara Republik Indonesia, namun diperlukan pengaturan mengenai tindak pidana terorisme dikarenakan penyadapan merupakan suatu alat yang dapat menembus ranah privasi seseorang atau badan, praktik tersebut harus diatur secara tegas dan jelas dalam undang-undang, tetapi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tindak Pidana Terorisme tidak mengatur tata cara penyadapan secara spesifik, Maka dari itu penyadapan sangat berpotensi untuk disalahgunakan, karena penggunaanya sangat subjektif, apalagi frasa keadaan mendekasan yang dijelaskan dalam undang-undang tersebut memiliki penafsiran yang tidak pasti sehingga penyidik sangat bebas untuk mengartikannya, dan dapat memungkinkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.
- 2) Prosedur penyadapan oleh penyidik dalam melaksanakan penegakan hukum tindak pidana terorisme belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, namun mengenai penyadapan terorisme saat ini masih mengacu pada Pasal 31 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Terorisme, padahal dalam melakukan tindakan penyadapan,

penegak hukum yang berwenang untuk melakukan penyadapan harus tetap sesuai dengan hukum yang berlaku dengan prosedur dan tata cara yang telah ditetapkan. Apabila dilihat dalam hukum positif di Indonesia saat ini, sebagaimana telah dijelaskan, tidak ditemukan prosedur dan ketentuan yang mengatur secara jelas, tegas dan terperinci mengenai prosedur dan tata cara melakukan penyadapan.

- 3) Pandangan hak asasi manusia terhadap pelaksanaan penyadapan dalam penyidikan pada tindak pidana terorisme dapat melanggar hak asasi manusia, karena dalam Pasal 28 I Ayat 1 UUD 1945 mengakui adanya hak pribadi dihadapan hukum, namun karena penyadapan merupakan suatu langkah efektif dalam menegakkan tindak pidana terorisme maka penyadapan dianggap tidak melanggar hak asasi manusia asalkan menerapkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam hal penyadapan yaitu: *legality, legitimate aim, necessity* dan *proportionality, safeguards* terhadap *illegitimate acces* dan *due proces*. Kemudian Komariah Emong Sapardjaja menjelaskan penyadapan bukanlah suatu pelanggaran hak asasi manusia yang *nonderogable*, sehingga dapat dikurangi akan tetapi, dalam teori hukum pidana, penyadapan merupakan suatu tindakan dalam rangka pembuktian.

## **B. Saran**

- 1) Seharusnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasa Tindak Pidana Terorisme dapat memicu pelanggaran hak asasi manusia, karena frasa keadaan mendesak penyidik dapat melakukan penyadapan

terlebih dahulu membuat penyidik dapat mengambil tindakannya yang bersifat subjektif, maka dari itu untuk mengatasi ketidakpastian hukum tersebut harus dilakukan langkah revisi oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

- 2) Seharusnya mekanisme penyadapan diatur secara rinci di dalam peraturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Pemerintah, karena sampai dengan saat ini belum ada aturan yang mengatur secara spesifik mengenai mekanisme penyadapan oleh Penyidik
- 3) Seharusnya agar sekiranya penyadapan tidak melanggar hak asasi manusia ketika penyidik mengambil tindakan penyadapan dalam keadaan mendesak, penyidik dapat meminta pendapat ahli hukum hak asasi manusia, agar meminimalisir pelanggaran hak asasi manusia sampai adanya revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ediwarman. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Eko Riyadi. 2018. *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*. Depok: Rajawali Pers.
- Erwin Asmadi. 2013. *Pembuktian Tindak Pidana Terorisme (Analisis Putusan Pengadilan Pada Kasus Perampokan Bank CIMB Niaga-Medan)*. Medan: PT. Soft Media.
- Faisal Riza. 2020. *Hukum Pidana teori dasar*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka.
- Knut D. Asplund. 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusham UII.
- Mohammad Hasan, dkk. 2019. *Memberantas Terorisme di Indonesia (Praktik, kebijakan dan tangtangan)*. Jakarta: The Habibie Center.
- M.Hasan Ansori, dkk. 2018. *Monogrof Revisi atas undang-undang terorisme*. Jakarta: The Habibie Center.
- MD Shodiq. 2018. *Paradigma Deradikalisasi Dalam Perspektif Hukum*. Jakarta: Pustaka Harkatuna.
- Reda Manthovani. 2015. *Penyadapan Vs Privasi*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer.
- Serlika Aprita dan Yonani Hasyim. 2020. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Suratman dan H.Philips Dillah. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Suparman Marzuki. 2017. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusham UII.
- Tofik Yanuar Chandra. 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha
- Umar Ma'ruf dan Aga Wigana. 2020. *Telaah Bukti Penyadapan Telepon Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Semarang: Unissula Press.
- Yahman. 2021. *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Pasuruan: Cv Penerbit Qiara Media.

### B. Jurnal

- Andi Rachmad. 2016. *Legalitas Penyadapan Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol II Nomor 2, Juli-Desember 2016.

- Agus Suparmono. 2021. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum, Vol 6 Nomor 1 Tahun 2019.
- Armaidly Armawi dan Teguh Anggoro. 2010. *Terorisme dan Intelejen*. Jurnal Ketahanan Nasional, XV (3), Desember 2010.
- Debora Sanur L. 2016. *Upaya Penanggulangan Terorisme Isis di Indonesia Dalam Melindungi Keamanan Nasional*. Jurnal Politica, Vol, 7 Nomor 1 Mei 2016.
- Hardy Salim, dkk. 2018. *Analisis Keabsahan Penyadapan Yang Dilakukan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Tanpa Izin Pengadilan*. Jurnal Hukum Adil, Vol, 9 Nomor 2 Tahun 2018.
- Hartati S Nusi. 2016. *Penangkapan dan Penahanan Sebagai Upaya Paksa Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana*. Jurnal Lex Crimen, Vol V Nomor 4 April-Juni 2016.
- Hwian Christianto. 2016. *Tindakan Penyadapan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana*. Jurnal Hukum Prioris, Vol 5 No 2 Tahun 2016.
- I Made Yogi Astawa, dkk. 2020. *Tinjauan Yuridis Terhadap Penegakan Tindak Pidana Terorisme Di Tinjau Dari Asas Presentation Of Innocence dan Presumption Of Guilt*. Jurnal Prefensi Hukum, Vol 1 Nomor 1 Juli 2020.
- Milda Istiqomah. 2013. *Perbandingan Hukum Pengaturan Tindakan Penyadapan (Wiretapping Di Indonesia Dan Filipina)*. Jurnal Arena Hukum, Vol, 6 Nomor 1 April 2013.
- Widiya Yusmar. 2021. *Perubahan Delik Intersepsi Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Dengan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Podana Dari Perspektif teori Hukum Pembangunan*. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol, 9 Nomor 1 Maret 2021.

### **C. Makalah Ilmiah**

- Christian Agung Selang, dkk. 2021. *Aspek Hukum Hak Asasi Manusia Terhadap Penyadapan Dalam Tindak Pidana Terorisme Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*. Karya Ilmiah Fakultas Hukum Unsrat
- Jimly Asshiddiqie. *Penegakan Hukum*. Makalah Ilmiah.
- Syafrudin Kalo. 2007. *Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa Keadilan Masyarakat: Sebuah Sumbangan Pemikiran*. Makalah Ilmiah

### **D. Internet**

- Kominfo <https://www.kominfo.go.id/> Diakses Pada Tanggal 4 September 2023 Pukul 13.00 Wib.